PERINTAH RASULULLAH SAW UNTUK MENGUMUMKAN PERNIKAHAN DALAM KITAB AL-JÂMI' AL-SHAHÎH KARYA AL-TIRMIDZI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

MAZIYAH HIDAYATI
NIM : EO.3.3.97.007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Maziyah Hidayati ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 31 Januari 2002

Drs. H. Abdullah Machrus
NIP. 150 102 247

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya
dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Tafsir Hadits
pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Februari 2002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ushuluddin

Dr. Abdullah Khozin Affandi, MA
NIP. 150 190 692

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Abdullah Machrus
NIP. 150 102 247 ( )

Sekretaris : Iffah, M.Ag
NIP. 150 299 502 ( )

Penguji I : Drs. Muhid, M.Ag
NIP. 150 263 395 ( )

Penguji II : Drs. H. Muhammad Syarief
NIP. 150 224 885 ( )

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Persetujuan Pembimbing ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Motto iv

Halaman Persembahan v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 7

F. Metodologi Penelitian 7

G. Sistematika Pembahasan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits 11

B. Klasifikasi Hadits 13

C. Kaidah Keshahihan Sanad Hadits 24

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kaidah Keshahihan Matan Hadits 32

E. Kaidah Kehujjahan Hadits 34

BAB III DATA PENELITIAN HADITS TENTANG PERINTAH MENGUMUMKAN PERNIKAHAN

A. Biografi Imam al-Tirmidzi 37

B. Kitab al-Jâmi'al-Shahîh 39

C. Hadits-hadits tentang Perintah Mengumumkan Pernikahan 43

D. I'tibâr 61

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HADITS TENTANG PERINTAH MENGUMUMKAN PERNIKAHAN

A. Pembahasan dan Analisa Kualitas Periwayat Serta Persambungan Sanad 63

B. Pembahasan dan Analisa Kualitas Matan Hadits 95

C. Pembahasan dan Analisa Kehujjahan Hadits 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

© mazda, 2002

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.[1] Dalam pernikahan, seorang lelaki dan seorang wanita saling menolong dan dengan pernikahan itu menyebabkan penentuan batas hak dan kewajiban antara keduanya.[2]

Menurut jumhur ulama, rukun nikah ada empat, yaitu: *sîghat* îjab qabul, calon istri, calon suami, dan wali. Sedangkan syarat sah pernikahan terdiri dari 10 syarat yang sebagiannya sudah menjadi kesepakatan ulama, sedangkan sebagian yang lain masih diperselisihkan.[3]

Salah satu di antara kesepuluh syarat tersebut adalah adanya *syahâdah*, yakni bukti atau kesaksian. Keempat madzhab tidak menganggap sah pernikahan bila tanpa dua orang saksi selain wali.[4] Karena dengan kesaksian, hak istri dan keturunannya lebih terjaga, terutama pengakuan nasab bagi anak keturunan yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut. Hikmah yang lain di antaranya bisa mencegah kemungkinan buruk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[1] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), Vol. 4:32

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13

[3] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dâr al-Fikr, 1997), 6561

[4] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dari suami istri, seperti pengingkaran atas pernikahan dan semisalnya. Bisa pula menjadi penjelas bagi masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan salah sangka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun demikian, dewasa ini banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan semacam itu lazim disebut nikah sirri. Pelakunya beragam, baik di kalangan orang-orang terkenal (*public figure*), selebriti, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Kondisi tersebut menjadi fakta dan fenomena di masyarakat. Kendati belum pernah dilakukan penelitian khusus tentang hal itu, namun kondisi tersebut dibenarkan dan dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan nikah sirri sebagai pernikahan yang pihak suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut.[4]

Berdasarkan pengamatan penulis, ada dua model pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat. Pertama, pernikahan yang tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR). Sehingga pernikahannya tanpa menggunakan surat resmi. Nikah sirri model ini dilaksanakan dengan tetap memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. Hanya saja ia tidak mengindahkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[5] dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pernikahannya pun adakalanya diumumkan secara terbatas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[4] Ibid, 6560

[5] R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 538

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nikah sirri model kedua yakni pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut Islam juga sah secara administratif (sesuai peraturan pemerintah), namun dengan berbagai pertimbangan pernikahan ini dirahasiakan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa pasangan selebriti belakangan ini.[7]

Persoalan nikah sirri ini menimbulkan perbedaan pendapat, antara yang dapat menerima keabsahannya dan yang menganggapnya sebagai nikah yang batal. Kelompok yang menerimanya menggunakan argumen bahwa lebih baik menikah --walaupun secara sirri— untuk menghindari perbuatan zina sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi saw.:

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَي ابْنِ أَدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> Abu Hurairah berkata, dari Nabi saw. "Tercatat atas anak adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, lidah zinanya bicara, serta hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya.[8]

---

[7] Lihat *"Tengku Firmansyah-Cindy Fatikasari; Rahasiakan Pernikahan Karena Kontrak"*, Jawa Pos, 27 Februari 2001, 12. Lihat juga *"Tengku Firmansyah: Saya Berani Karena Benar"*, Jawa Pos, 1 Maret 2001, 12

[8] Shahîh Bukhâri 8 *Kitâb al-Qadr* Bab *Wa Harâmun 'Alâ Qaryatin Ahlaknâhâ 'Annahum Lâ Yarji'ûn*, Shahîh Muslim 4 *Kitâb al-Qadr* Bab *Quddira 'Alâ Ibn 'Âdam Hadhdhahû Min al-Zinâ wa Ghayrihî*, Sunan Abî Dâwud 2 *Kitâb al-Nikâh* Bab *Fî Mâ Yu'maru Bihî Min Ghaddli al-Bashar*, Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal 2:276.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang berkhalwat dengan lawan jenis tanpa disertai mahramnya, karena dengan keadaan seperti itu memudahkan setan untuk membujuk manusia agar berbuat maksiat. Namun, sifat manusia yang mudah menyepelekan dosa kecil membuatnya tidak menyadari bahwa memerangi hawa nafsu merupakan jihad yang paling berat. Padahal, dosa kecil merupakan pembuka jalan menuju dosa besar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Karena itu, menurut kelompok ini, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, baik zina mata, zina hati, dan sebagainya maka lebih baik menikah. Bila pernikahan yang semestinya tidak dapat dilaksanakan, maka bisa dilakukan pernikahan secara sirri sebagai alternatif.[8]

Sedangkan kelompok yang menolaknya beranggapan bahwa pernikahan seperti itu tidak dapat mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya perkawinan, bahkan mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Seolah-olah hakikat pernikahan itu hanya pelampiasan nafsu syahwat, upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinaan, atau pelegalisasian hubungan antara pria dan wanita saja. Padahal esensi yang terkandung dalam syariat pernikahan ialah menaati perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak turunnya, kerabatnya, maupun masyarakatnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[8] Lihat *"Menikah, Lebih Cepat Lebih Baik; Demi Keselamatan, Dengan Sirri Pun Jadi"*, dalam *Suara Hidayatullah* Edisi Juni 1999, 34

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan pendapat tentang kebolehan nikah sirri ini terus berlanjut hingga sekarang. Tiap-tiap kelompok berpegang teguh pada pendapat masing-masing disertai argumen yang mereka rasa cukup kuat. Untuk itulah, penulis mencoba menghadapkan persoalan nikah sirri ini dengan hadits Nabi dalam Sunan al-Tirmidzi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

أَخْرَجَ التِّرْ مِذِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْلِنُوْا هذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ

Tirmidzi menyebut dalam kitabnya, Ahmad bin Mâni' telah menceritakan kepada kami; Yazîd bin Hârun menceritakan kepada kami; 'Îsa bin Maimun memberitahukan kepada kami dari al-Qâsim bin Muhammad dari 'Âisyah berkata; Rasulullah saw. bersabda, "Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan bunyikanlah rebana".[10]

Hadits 'Aisyah ini menerangkan adanya perintah Rasul untuk mengumumkan pernikahan. Hal ini bertolak belakang dengan nikah sirri sebagaimana dijelaskan di atas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Nikah sirri menimbulkan polemik antara kelompok yang menerima atau menolaknya. Sekilas, persoalan nikah sirri bertentangan dengan hadits Nabi tentang perintah untuk mengumumkan suatu pernikahan yang terdapat dalam Sunan al-Tirmidzi

[10] Abû Îsa Muhammad bin Îsa, *Sunan al-Tirmidzi* 2 Kitâb al-Nikâh Bab 6, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.) 346

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan nomor indeks hadis 1090-1092. Karena itu, perlu diadakan penelitian terhadap hadis tersebut untuk dapat diketahui maksud yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian terhadap hadits ini difokuskan pada riwayat al-Tirmidzi –tanpa mengesampingkan riwayat yang lain—karena tercatat bahwa al-Tirmidzi menulis hadis dalam kitabnya dengan menjelaskan kesahihan atau kecacatan suatu hadits.[10] Sehingga hal ini lebih memudahkan pelaksanaan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang serta identifikasi masalah, kajian ini membahas perintah Nabi untuk mengumumkan suatu pernikahan. Perintah Nabi tersebut terdapat dalam hadits riwayat al-Tirmidzi *Kitâb al-Nikâh Bâb Mâ Jâ'a fî I'lân al-Nikâh* (6) nomor indeks hadis 1090-1092.

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu ditentukan rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Bagaimana kualitas periwayat dan persambungan sanad hadits?
2. Bagaimana kualitas matan hadits?
3. Bagaimana status kehujjahan hadits?

---

[10] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 110

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana layaknya, setiap penelitian tentu mempunyai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Mendeskripsikan kualitas periwayat dan persambungan sanad hadits tentang perintah mengumumkan pernikahan;
2. Mendeskripsikan kualitas matan hadits tentang perintah mengumumkan pernikahan;
3. Mendeskripsikan status kehujjahan hadits tentang perintah mengumumkan pernikahan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi atas sebuah teks hadits. Karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menambah khazanah keilmuan tentang kesahihan sanad hadis, terutama terkait dengan hadits perintah mengumumkan pernikahan;
2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang kandungan matan hadis perintah mengumumkan pernikahan;
3. Mengubah konsep pemikiran masyarakat agar dapat mengambil pedoman hukum yang benar terkait dengan pengumuman atas suatu pernikahan.

F. Metodologi Penelitian

1. Model dan Metode Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dalam bentuk kepustakaan, yang bermaksud mendeskripsikan kualitas sanad, matan dan status kehujjahan hadis tentang perintah Nabi saw. untuk mengumumkan pernikahan. Teknik yang dipakai ialah *content analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi[11], dalam hal ini hadits Nabi saw.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengambil data dari bahan tertulis (teks) yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer, yaitu Kitab Sunan al-Tirmidzi;

b. Sumber data sekunder, meliputi :

1. Sunan al-Nasa'i;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sunan Ibn Mâjah;
3. Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal;
4. Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzi;
5. 'Aridlat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzi;
6. Kitâb al-Jarh wa al-Ta'dîl;
7. Kitab-kitab ulûm al-hadîs;
8. Kitab-kitab rijâl al-hadîs.

[11] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Metode Analisis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah data terkumpul, dilaksanakan analisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data ini ialah :

a. Deskriptif, dengan mendeskripsikan hadits riwayat al-Tirmidzi dan hadis riwayat imam lain yang semakna dan didapat dengan jalan *takhrîj*, mendeskripsikan keberadaan *mutâbi'* dan *syâhid* bagi hadits riwayat al-Tirmidzi melalui i'tibâr, juga mendeskripsikan nilai sanad dan matan hadits;

b. Induktif, dengan menganalisa semua data yang terkait dengan hadits tentang perintah Nabi saw. untuk mengumumkan pernikahan menuju kesimpulan penggunaan hadits sebagai pedoman hukum.

G. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kajian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematikan pembahasan;

Bab II : Landasan Teori, yang menyajikan pengertian dan klasifikasi hadis, teori kesahihan sanad, teori kesahihan matan, serta teori kehujjahan hadits;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab III : Penyajian Data, terkait dengan data tentang Imâm al-Tirmidzi dan Kitab Sunan-nya, data keragaman riwayat hadis dan kedudukannya sebagai mutâbi' atau syâhid bagi hadis riwayat al-Tirmidzi;

Bab IV : Analisa Data, yang mengulas kualitas sanad hadis, kualitas matan hadis, dan penggunaan hadis tersebut sebagai pedoman hukum;

Bab V : Penutup, yang menyimpulkan hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

---ooo000mazda000ooo---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Hadits

Hadits merupakan ism dari *tahdîts*, yang berarti pembicaraan.[1] Kata hadits mempunyai bentuk jamak (plural) *hudtsân* atau *hidtsân* dan *ahâdîts*. Ahâdîts inilah yang digunakan untuk bentuk jamak hadits yang bermakna khabar dari Rasulullah SAW. Hadits-hadits Rasul disebut *ahâdîts al-rasûl*, bukan *hudtsân al-rasûl* ataupun *uhdûtsat al-rasûl*.

Secara etimologis, hadits mempunyai beberapa arti, yaitu :

1. *Al-jadîd* (yang baru), merupakan lawan *al-qadîm*, contoh :

الْحَدِيْثُ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِمَعْنَى الْجَدِيْدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ

2. *Al-qarîb* (yang dekat, yang belum lama terjadi), contoh :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدِيْثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ

Orang yang baru beragama Islam

3. *Al-khabar* (berita), contoh :

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Qur'ân itu jika mereka orang-orang yang benar [2]

---

[1] Subhî al-Shâlih, *Membahas Ilmu Hadits*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 15

[2] QS al-Thûr/52:34

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut terminologis, hadits memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. Menurut mayoritas ahli hadits, hadits ialah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيْرًا أَوْ نَحْوَهَا

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrîr), dan semisalnya.[3]

2. Menurut sebagian ahli hadits, hadits tidak hanya mencakup perkataan, perbuatan dan *taqrîr* yang disandarkan kepada Nabi saja, tetapi juga yang disandarkan kepada sahâbah dan tâbi'în, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tirmîsi:

إِنَّ الْحَدِيْثَ لاَ يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوْعِ إِلَيْهِ ﷺ بَلْ جَاءَ لِلْمَوْقُوْفِ (هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالْمَقْطُوْعِ (هُوَ مَا أُضِيْفَ لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ)

Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang di-marfû'-kan kepada Nabi SAW saja,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
melainkan dapat pula disebutkan pada sesuatu yang mawqûf dan maqthû'[4]

Selain kata hadits, terdapat pula istilah *sunnah*, *khabar* dan *âtsar*. Al-Khâtib menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Sunnah*.

Sunnah diartikan berbeda oleh para ulama sesuai dengan sudut pandang mereka yang dipengaruhi oleh disiplin ilmunya. Menurut ulama hadits, sunnah ialah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi SAW baik berupa tingkah laku, postur tubuh,

---

[3] Fatchur Rahman, *Ikhtishâr Mushthalah al-Hadîts*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 20

[4] Muhammad Mahfûdz bin Abdillah al-Tirmîsi, *Manhaj Dzawi al-Nadzar*, (Damascus: Dâr al-Fikr, t.t.), 8

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembawaan, informasi, sabda, dan perbuatan beliau; baik membawa konsekuensi terhadap hukum syara' maupun tidak. Menurut ulama *ushul*, *sunnah* ialah sabda, perbuatan, dan *taqrîr* Nabi SAW yang membawa konsekuensi hukum dan penetapannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut ulama fiqh, *sunnah* adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang tidak termasuk fardlu dan wajib.[5] Sebagian ulama menganggap sinonim antara *sunnah* dengan hadits. Namun sebagian yang lain membedakannya dengan menilai bahwa *sunnah* lebih luas pengertiannya daripada hadits. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW sebelum dan sesudah kenabiannya, dan bila disebutkan kata hadits umumnya digunakan sebagai sesuatu dari Rasulullah SAW setelah kenabian.[6]

2. *Khabar* dan *âtsar*.

Menurut ulama hadits merupakan sinonim dari hadits. Ketiganya digunakan untuk menyebut yang *marfû'*, *mawqûf* dan *maqthû'*. Namun demikian, ada yang mendefinisikan hadits sebagai yang *marfû'* dan *khabar* sebagai yang *mawqûf* dan *maqthû'*.[7]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Klasifikasi Hadits

Klasifikasi terhadap hadits dapat dilakukan dari dua segi. Segi kuantitas yakni dilihat dari jumlah periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadits, dan dari segi kualitas yaitu berdasarkan pada nilai hadits tersebut.

---

[5] Muhammad Ajjâj al-Khâtib, *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 2

[6] Ibid, 8

[7] Al-Turmûsi, *Manhaj*, 8

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Dari Segi Jumlah Periwayat

Berdasarkan jumlah periwayat yang terlibat dalam periwayatan, hadits dibedakan menjadi hadits *mutawâtir* dan hadits *âhad*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Hadits mutawâtir yaitu:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تَحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لاَ يَخْتَلَّ هَذَا الْجَمْعُ فِى أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat (râwi) yang secara tradisi mustahil mereka sepakat untuk berdusta dari sejumlah periwayat (râwi) yang sepadan dari awal sampai akhir sanad, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap thabaqat (tingkatan) sanadnya [8]

Suatu hadits dapat digolongkan kepada hadits mutawâtir apabila hadits tersebut diriwayatkan oleh sahâbat yang banyak kemudian dari sahâbat diriwayatkan oleh *tâbi'în* yang banyak pula, dan pada thabaqat *tabi'i al-tâbi'în* yang meriwayatkan jumlahnya seimbang atau bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Keadaan demikian berlangsung terus sampai kepada *mukharrij* hadits. Dengan demikian, hadits mutawâtir mempunyai syarat-syarat:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Adanya jumlah periwayat (*râwi*) yang banyak, sehingga tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta;
2. Adanya keseimbangan dalam jumlah periwayat (*râwi*) dalam setiap *thabaqat*-nya;
3. Berita yang disampaikan periwayat (*râwi*) itu harus berdasarkan tangkapan panca indera;

[8] Al-Khâtib, *Pokok-pokok*, 271

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits mutawâtir merupakan tingkat riwayat tertinggi dan bersifat *qath'iy al-tsubût*. Hadits mutawâtir harus dijadikan pedoman tanpa dilakukan penelitian terhadap periwayatnya serta dinilai kafir orang yang mengingkarinya.[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits mutawâtir terbagi menjadi dua, yaitu *mutawâtir lafdzi* dan *mutawâtir ma'nawî*. *Mutawâtir lafdzi* ialah hadits mutawâtir yang susunan redaksi dan maknanya sama. Sedangkan *mutawâtir ma'nawî* ialah hadits mutawâtir yang diriwayatkan dengan redaksi yang berlainan namun maknanya bersesuaian.

b. Hadits *âhad*, yaitu:

مَا لاَ يَجْتَمِعُ فِيْهِ شُرُوْطُ التَّوَاتُرِ

Hadits yang tidak terkumpul padanya syara-syarat hadits mutawâtir [10]

Hadits *âhad* terbagi menjadi hadits *masyhûr*, hadits *azîz*, dan hadits *gharîb*. Untuk lebih jelasnya, ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hadits *Masyhûr*, yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُوْرَةٌ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ

Hadits yang memiliki jalur terbatas oleh lebih dari dua periwayat (râwi) namun tidak mencapai batas mutawâtir [11]

Jumlah periwayat (*râwi*) dalam setiap thabaqat-nya tidak selalu seimbang. Karena itu, mungkin saja terjadi jumlah periwayat (*râwi*) pada thabaqat shahâbah dan tâbi'îy hanya seorang, baru pada thabaqat selanjutnya diriwayatkan oleh orang banyak.

---

[9] Ibid
[10] Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 21
[11] Al-Khâtib, *Pokok-pokok*, 273

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut ulama Hanafiah, hadits *masyhûr* tidak termasuk bagian hadits *âhad*, sehingga mereka mengklasifikasikan hadits dari segi jumlah periwayat menjadi hadits *mutawâtir*, hadits *masyhûr* dan hadits *âhad*. Hadits *masyhûr* dalam penilaian mereka menghasilkan *dzan* yang mendekati yakin dan harus diamalkan walaupun tidak dianggap kafir bagi yang mengingkarinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Hadits Azîz, yaitu:

مَا رَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَا فِى طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذلِكَ جَمَاعَةٌ

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun keberadaan dua periwayat (râwi) itu hanya terdapat dalam satu thabaqat dan pada thabaqat berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang[12]

Sesuai dengan definisi di atas, untuk dapat dikategorikan ke dalam hadits *azîz* suatu hadits tidak harus diriwayatkan oleh dua orang pada setiap thabaqat-nya. Hukum hadits *azîz* sama dengan hadits *masyhûr*, yakni tergantung ada kualitas sanad dan matannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hadits Gharîb, yaitu:

مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِى أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

Hadits yang periwayat (râwi)-nya sendiri dalam meriwayatkan, kesendiriannya itu terjadi dalam tingkatan sanad manapun [13]

Ke-gharîb-an sebuah hadits dapat diklasifikasikan dari dua segi, yaitu :

a. Dari bentuk penyendirian periwayat (*râwi*), hadits *gharîb* terbagi menjadi :

   1. Gharîb Mutlak. Bila penyendirian periwayat (*râwi*) terkait dengan individunya. Jadi, periwayat (*râwi*) hanya seorang saja dalam satu thabaqat ;

---

[12] Rahman, *Ikhtishar*, 93
[13] Anwar, *Ilmu*, 25

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

2. Gharîb Nisbi. Bila penyendirian periwayat (*râwi*) berkenaan dengan sifat atau keadaan tertentu, seperti ke-*tsiqah*-an periwayat, kota atau tempat tinggal periwayat, dan periwayatan dari periwayat tertentu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Dari letak ke-*gharîb*-annya, hadits gharîb dibedakan menjadi : gharîb pada sanad dan matan, gharîb pada sanad, dan gharîb pada matan.

2. Dari Segi Kualitas

Berdasarkan nilai atau kualitasnya, hadits terbagi menjadi hadits *maqbûl* dan hadits *mardûd*. Hadits maqbûl ialah hadits yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat. Sedangkan hadits mardûd ialah hadits yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat diterimanya riwayat. Hadits *maqbûl* terdiri dari hadits shahîh dan hadits hasan. Hadits *mardûd* adalah hadits dla'îf.

a. Hadits Shahîh

Shahîh menurut bahasa berarti sehat (صحّة) dari sakit (سقيم) dan haq lawan bâthil. Sedangkan menurut istilah, hadits shahîh ialah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

Hadits yang dinukil oleh periwayat yang adil, sempurna ke-dlabit-annya, sanadnya bersambung, tidak ber-'illat dan tidak syadz (janggal)[14]

Karena periwayat yang adil dan *dlabit* disebut pula dengan sebutan *tsiqah* dan *tsabat*, maka hadits shahîh bisa pula didefinisikan sebagai berikut :

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ

Hadits yang bersambung sanadnya melalui periwayatan periwayat yang tsiqah dari periwayat lain yang tsiqah pula, sejak awal sampai akhir sanad tanpa syadz dan tanpa 'illat.

[14] Rahman, *Ikhtishâr*, 117

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan definisi di atas, syarat hadits shahîh ada 5 (lima), yaitu:

1. Sanadnya muttashil. Masing-masing periwayat bertemu dan menerima hadits itu dari gurunya. Keadaan seperti itu harus terjadi dari awal hingga akhir sanad;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Periwayat adil. Adil dalam periwayatan berarti periwayat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, mukallaf, menjaga ketaatan, dan menjaga kehormatan dirinya;
3. Periwayat memiliki ingatan yang sempurna. Ingatan yang sempurna daam arti tidak pelupa, hafal pada hadits yang telah diriwayatkannya, dan menguasai pemahaman makna hadits riwayatnya;
4. Tidak syadz. Terhindar dari penyimpangan yang dilakukan periwayat tsiqah terhadap periwayat yang lebih tsiqah atau terhadap beberapa periwayat tsiqah;
5. Tidak ber-*'illat*. *'Illat* merupakan cacat yang tersembunyi seperti menganggap bersambung suatu sanad yang terputus atau menyandarkan kepada Nabi suatu perkataan dari sahâbah.

Hadits shahîh terbagi menjadi dua, yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Shahîh li Dzâtihi. Hadits shahîh yang memenuhi syarat-syarat keshahîhan suatu hadits secara maksimal sebagaimana definisi di atas;
2. Shahîh li Ghayrihi. Hadits shahîh yang keshahîhannya dibantu oleh adanya sanad lain sebagai mutâbi' atau syâhid karena hadits itu sendiri tidak dapat memenuhi syarat keshahîhan secara maksimal.

b. Hadits Hasan

Hasan menurut bahasa ialah yang menarik atau yang disenangi. Sedangkan menurut istilah, hadits hasan adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيْلُ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ

Hadits yang dinukil oleh seorang periwayat yang adil namun kurang kuat ingatannya, bersambung sanadnya, tidak ada 'illat dan tidak syadz[15]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan antara hadits hasan dan hadits shahîh terletak pada syarat kesempurnaan ke-dlabit-an periwayat. Pada hadits hasan, kekuatan ingatannya kurang baik atau ke-dlabît-annya lebih rendah bila dibandingkan dengan hadits shahîh. Dengan demikian, hadits hasan ialah hadits yang memenuhi keseluruhan syarat hadits shahîh hanya saja semua atau sebagian periwayatnya memiliki kemampuan intelektual yang lebih rendah daripada periwayat pada hadits shahîh.

Sebagaimana hadits shahîh, hadits hasan pun terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hasan li Dzâtihi. Sebagaimana penjelasan hadits hasan di atas ;
2. Hasan li Ghayrihi. Yakni hadits dla'îf yang naik derajatnya menjadi hasan karena memiliki jalur periwayat lain yang bernilai shahîh atau hasan. Hadits dla'îf yang dapat naik derajatnya seperti ini dengan syarat ke-dla'îf-annya disebabkan periwayat *sû'u al-hifdzi*, *mastûr*, atau *mudallis*. Bukan karena disebabkan periwayat pelupa, sering melakukan kesalahan dalam periwayatan atau fasik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ulama bersepakat menggunakan hadits shahîh dan hadits hasan sebagai hujjah. Walaupun hadits hasan berkedudukan di bawah derajat hadits shahîh, namun pada prinsipnya keduanya memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat. Hanya, bila terjadi kontradiksi maka yang diunggulkan adalah hadits yang shahîh.

c. Hadits Dla'îf

---

[15] Ibid, 135

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dla'îf menurut bahasa ialah lemah (*ajîz*) lawan dari kuat (*qawiy*). Bentuk jamak *dla'îf* adalah *dlu'afâ'* dan *dla'fâ'*. Sedagkan menurut istilah para ahli hadits, hadits *dla'îf* adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوْطِ الصَّحِيْحِ أَوِ الْحَسَنِ

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahîh atau hadits hasan[16]

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hadits dla'îf ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat shahîh maupun syarat-syarat hasan. Oleh karena itu, hadits dla'îf dapat pula didefinisikan sebagai hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat diterima.

Hadits dla'îf sangat beragam bergantung pada sebab ke-dla'îf-annya. Demikian pula derajat masing-masing macam hadits dla'îf itu berbeda sesuai dengan jumlah atau tingkatan syarat hadits shahîh dan hasan yang tidak dipenuhinya.

Sebab-sebab ke-dla'îf-an hadits dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Dari segi sanad hadits, dapat diperinci menjadi : (a) sebab cacatnya periwayat; (b) sebab tidak muttashil-nya sanad;
2. Dari segi matan hadits.

Macam hadits dla'îf sebab cacat periwayat (râwi) antara lain :

1. Hadits Matrûk. Hadits yang menyendiri dalam periwayatannya dan diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam periwayatan;

[16] Ibid, 166

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Hadits Munkar. Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang dla'îf (tidak tsiqah), berbeda atau berlawanan dengan periwayat-periwayat lain yang tsiqah;
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Hadits Syâz. Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah, namun menyimpang dari periwayatan lain yang lebih kuat. Lebih kuatnya karena periwayat lebih dlabit atau karena lebih banyak jalur sanadnya;
4. Hadits Maqlûb. Hadits yang berbeda dengan periwayatan lain karena mengalami pemutarbalikan matan, nama periwayat dalam sanad, atau meletakkan sanad suatu hadits untuk matan hadits lain;
5. Hadits Mudraj. Hadits yang di dalamnya terlihat adanya penambahan yang sebenarnya tidak termasuk hadits itu;
6. Hadits Mu'allal. Hadits yang pada lahirnya tampak terbebas dari 'illat (cacat) namun setelah diteliti ternyata mengandung 'illat qâdihah (cacat yang merendahkan nilainya);
7. Hadits Mudhtharib. Hadits yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling berbeda dan tidak mungkin ada yang diunggulkan dari yang lain;
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
8. Hadits Mushannaf. Hadits yang menyimpang dari riwayat lain dan perbedaannya karena perubahan titik kata, sedangkan bentuk tulisannya tidak berubah;
9. Hadits Muharraf. Hadits yang menyimpang dari riwayat lain dan penyimpangannya karena perubahan syakal sedangkan bentuk tulisannya tetap;
10. Hadits Mubham/Majhûl/Mastûr. Hadits mubham yaitu hadits yang dalam matan atau sanadnya terdapat seorang periwayat yang tidak disebutkan atau

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak jelas identitasnya. Hadits disebut majhûl bila disebutkan nama periwayat dengan jelas tetapi tidak diketahui status keadilannya dan hanya satu periwayat tsiqah yang meriwayatkan hadits darinya. Adapun hadits mastûr ialah hadits yang dalam periwayatannya terdapat seorang periwayat yang dikenal ketsiqahannya menurut penilaian orang-orang tsiqah tetapi penilaian itu belum menjadi kesepakatan;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

11. Hadits Mukhtalith. Hadits yang periwayatnya mempunyai hafalan yang buruk karena usia lanjut, karena tertimpa bahaya, atau karena catatan dari gurunya hilang;
12. Hadits Mawdlû'. Mawdlû' menurut bahasa merupakan bentuk ism maf'ûl dari kata وضع yang memiliki beberapa arti, antara lain: (a) الترك artinya meninggalkan; dan (b)الإفتراء والإختلاق artinya mengada-ada atau membuat-buat.

Adapun menurut istilah, hadits mawdlû' adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُوْلِ ﷺ إِخْتِلاقًا وَكِذْبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يُقِرَّهُ

Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, atau beliau taqrîrkan.[17]

Hadits mawdlû' merupakan derajat terendah dari keseluruhan hadits dla'îf. Sebagian ulama bahkan tidak menganggapnya sebagai bagian dari hadits.

Hadits mawdlû' dapat diketahui dengan melihat ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Ciri yang terdapat pada sanad:
   1) Pengakuan dari orang yang membuat;

[17] Al-Khâtib, *Pokok-pokok*, 352

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa kenyataan sejarah antara periwayat dan gurunya tidak bertemu;

3) Periwayat dikenal sebagai pendusta dan tidak ada riwayat lain tentang hadits yang semisalnya;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Adanya indikasi yang terkait dengan perilaku periwayat.

b. Ciri yang terdapat pada matan:

1) Maknanya bertentangan dengan al-Qur'ân, hadits mutawâtir, ijmâ', logika yang sehat dan fakta sejarah ;

2) Kejanggalan redaksi matan hadits, yakni susunan kalimatnya tidak balîgh dan tidak fashîh. Bila kejanggalannya hanya pada redaksi, sedangkan maknanya tidak, maka menurut Ibnu Hajar tidak dapat dipastikan sebagai hadits mawdlû' karena mungkin periwayat ini hanya meriwayatkan secara makna sedangkan susunan kalimatnya kurang fashîh ;

3) Hadits itu menyatakan kesepakatan shababat untuk menyembunyikan sesuatu ;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Hadits itu sejalan dengan aliran yang dianut periwayatnya. Sedangkan periwayat tersebut tergolong penganut yang sangat ekstrim fanatiknya;

5) Hadits itu menyampaikan sesuatu (hal) yang besar atau penting tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang saja;

6) Hadits itu menceritakan hal yang berlebihan seperti adanya balasan yang sangat berlipat ganda untuk suatu hal yang teramat kecil atau ancaman yang sangat berat atas suatu tindakan yang tidak seberapa.

Macam-macam hadits dla'îf sebab tidak muttashilnya sanad antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Hadits Mu'allaq. Hadits yang periwayatnya gugur seorang atau lebih dari awal sanad. Bisa terjadi pada sanad pertama saja, pada seluruh sanad selain shahabat atau pada keseluruhan sanad;
2. Hadits Mursal. Hadits yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tâbi'iy dengan mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda:.....", baik ia tâbi'iy besar ataupun tâbi'iy kecil;
3. Hadits Mudallas. Hadits yang periwayatnya melakukan pengguguran dengan maksud menyembunyikan aib gurunya atau menutupi kelemahan haditsnya;
4. Hadits Munqathi'. Hadits yang gugur salah seorang sanad sebelum shahabat di satu atau beberapa thabaqat dengan catatan periwayat yang gugur pada setiap thabaqat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi di awal sanad;
5. Hadits Mu'dlal. Hadits yang gugur sanadnya dua orang periwayat atau lebih secara berturut-turut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Macam hadits dla'îf yang ke-dla'îf-annya dari segi matan, antara lain:

1. Hadits Mawqûf. Sesuatu yang disandarkan kepada shahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah SAW, baik yang disandarkan itu berupa perkataan, perbuatan atau taqrîr;
2. Hadits Maqthû'. Segala sesuatu yang disandarkan kepada tâbi'iy atau yang lain baik berupa perkataan maupun perbuatan.

C. Kaidah Keshahihan Sanad Hadits

Hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'ân. Al-Qur'ân berkedudukan sebagai *qath'iy al-wurûd*, yakni mutlak kebenaran beritanya karena semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawâtir. Sedangkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hadits hanya sebagian saja yang diriwayatkan secara mutawâtir dan sebagian lainnya diriwayatkan secara âhad.[18]

Pada permulaan turunnya wahyu, Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadits karena khawatir timbul kerancuan antara sabda, penjelasan dan perilaku beliau dengan al-Qur'ân. Apalagi jika keduanya itu ditulis dalam satu lembaran yang sama. Namun ketika sebagian besar wahyu telah turun dan banyak shahabat yang telah menghafalnya maka Rasulullah memerintahkan untuk menulis hadits. Perkembangan hadits pada zaman Rasul lebih banyak secara hafalan daripada tulisan, sehingga dokumentasi hadits secara tertulis belum mencakup keseluruhan hadits yang ada.

Pembukuan hadits secara resmi dimulai pada tahun 100 H atas perintah seorang khalifah dari Bani Umayyah, Umar bin Abd al-Azîz. Masa pembukuan hadits ini mempunyai rentang waktu yang cukup lama dengan tahun wafat Nabi. Dalam kurun waktu itu sempat berkembang kegiatan pemalsuan hadits sehingga dibutuhkan penelitian terhadap hadits-hadits yang telah dibukukan agar dapat dipertanggungjawabkan ke-maqbûl-annya.

Para ulama ahli hadits telah menyusun berbagai kaidah dan ilmu-ilmu hadits dalam upaya penjagaan hadits-hadits Nabi. Sanad hadits mempunyai peranan yang penting dalam hal ini, termasuk pula pribadi periwayat. Untuk meneliti keshahihan sanad hadits, telah disusun kaidah-kaidah sebagai berikut :

1) Sanad bersambung;

2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil;

---

[18] Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dlabît;

4) Sanad hadits terhindar dari syudzudz;

5) Sanad hadits terhindar dari 'illat.[19]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sanad bersambung ialah setiap periwayat dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan demikian berlangsung dari awal sampai akhir sanad. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, dilakukan penelitian dengan susunan sebagai berikut:

a. Mencatat semua periwayat dalam sanad yang diteliti;
b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan maksud untuk mengetahui keadilan dan ke-dlabît-an periwayat atau kebiasaannya menyembunyikan cacat, juga untuk mengetahui kesezamanan dan kedudukan guru-murid dalam periwayatan hadits;
c. Meneliti *shîghat tahdîts* atau lambang periwayatan yang digunakan.

Dengan demikian, suatu hadits dapat dinyatakan sanadnya bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad bernilai tsiqah dan antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad tersebut terbukti sezaman serta berkedudukan sebagai guru-murid dalam periwayatan hadits. Sehingga hubungan periwayatan hadits di antara mereka sah menurut ketentuan *tahammul wa adâ' al-hadîts*.

Periwayat yang bersifat adil ialah periwayat yang beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara murû'ah. Melaksanakan ketentuan

[19] Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

agama di antaranya teguh dalam beragama, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak fasiq, baik akhlaknya, dan sebagainya.

Memelihara murû'ah berarti menjaga adab kesopanan pribadi yang berdampak pada pemeliharaan kehormatan diri. Perbuatan yang dapat merusah murû'ah misalnya makan atau kencing di jalan, makan di pasar yang dilihat orang banyak, memarahi istri atau anggota keluarga dengan kata-kata kotor, bergaul dengan orang yang berperilaku buruk dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keadilan periwayat hadits ditetapkan berdasarkan :

a. Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadits ;
b. Penilaian dari para kritikus hadits ;

Pribadi para shahabat Nabi tidak dikritik oleh para ulama hadits karena mereka semua dinilai adil dalam periwayatan hadits.

Periwayat yang dlabît ialah periwayat yang hafal sempurna hadits yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain. Untuk mencapai *tâmm al-dlabthi*, selain dua syarat di atas periwayat juga harus paham dengan baik hadits yang dihafalnya tersebut. Kriteria ini merupakan kriteria ke-dlabith-an periwayat yang disebut dengan istilah dlabîth shadr. Selain *dlabith shadr* adapula ke-dlabith-an yang disebut *dlabith kitab*. Periwayat yang *dlabith kitab* ialah periwayat yang memahami dengan baik catatan haditsnya sehingga bila terjadi kesalahan atau perubahan dalam catatannya dapat diketahui.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Cara penetapan ke-dlabith-an periwayat dilakukan berdasarkan :

a. Kesaksian ulama;
b. Kesesuaian riwayat dengan riwayat lain yang disampaikan oleh periwayat yang telah terkenal ke-dlabith-annya;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Kekeliruan atau kesalahan dalam meriwayatkan hadits. Bila kesalahan itu jarang terjadi, masih dapat digolongkan kepada periwayat yang dlabith.

Pada masa pertumbuhan periwayatan hadits, orang-orang yang terlibat dalam periwayatan selalu menanyakan keadaan periwayat sebelum menerima riwayat haditsnya. Sehingga dapat diketahui periwayat yang paling kuat ingatannya dan yang paling adil. Pada masa sekarang, para periwayat hadits tersebut secara fisik tidak dapat dijumpai lagi karena telah meningal dunia. Karena itulah, untuk mengenali keadaan mereka dibutuhkan informasi tertulis tentang kepribadian, perilaku keseharian, kapasitas intelektual, dan tingkat kecermatannya melalui kajian ilmu *al-jarh wa al-ta'dîl* dan *ilmu rijâl al-hadîts*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam menta'dil periwayat, para ulama kritikus hadits berbeda pendapat tentang penempatan peringkatnya. Ibn Hajar al-'Asqalâni dan al-Suyûthi menentukannya sebagai berikut:

1. Awtsaq al-nas, atsbat al-nas, la atsbata minhu, dan semisalnya;
2. Tsiqatu tsiqatin, tsabtu tsabtin, hujjatu hujjatin, tsabtu tsiqatin, hafidz hujjah, tsiqah ma'mun, dan sebagainya;
3. Tsiqah, tsabat, hujjah, hafidz, dlabith, dan lain-lain;
4. Shadûq, ma'mun, la ba'sa bih, khiyâr, dan sejenisnya;
5. Shalih al-hadits, mahalluhu al-shidq, syaikh, dan lain sebagainya;
6. Shaduq insya Allah, shuwailih, maqbul, arju an la ba'sa bih, dan lain lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut Ibn Abî Hâtim al-Râzi, Ibn Shalâh, dan al-Nawâwi, peringkat pertama dimulai dari *tsiqah*, *tsabat*, *hujjah* (peringkat ketiga pada pendapat al-'Asqalâni).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian pula peringkat jarh (cacat), al-'Asqalâni dan al-Suyûthi mengelompokkannya menjadi :

1. Akdzab al-nâs, awdla' al-nâs dan lainnya;
2. Kadzdzâb, dajjâl, wadldlâ';
3. Muttaham bi al-kadzib, matrûk al-hadîts, sâqith, la yu'tabar bih, laysa bi tsiqah, ghayru ma'mûn, dan lain-lain;
4. Mathrûh, dla'îf jiddan, laysa bi syai'in dan sebagainya;
5. Dla'îf, munkar al-hadîts, mudltahrrib al-hadîts, dan semisalnya;
6. Layyin, laysa bi al-qawi, sayyi' al-hifdzi, laysa bi hujjah, arjû an la ba'sa bih, dan lain sebagainya.

Adapun menurut al-Râzi, al-Nawâwi, dan Ibn al-Shalâh peringkat jarh ialah:

1. Kadzdzâb, matrûk al-hadîts, dzahib al-hadîts;
2. Dla'îf al-hadîts;
3. Laysa bi al-qawi;
4. Layyin al-hadîts.

Adakalanya seorang periwayat dinilai adil oleh sebagian kritikus hadits dan sebagian yang lain men-jarh-kannya. Untuk mengatasi perbedaan penilaian tersebut, selama ini dianut beberapa teori, yaitu:

1. Mendahulukan jarh daripada ta'dîl. Teori ini yang dipedomani oleh ulama karena yang menjarh mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang menta'dîl. Sedangkan yang dijadikan dasar oleh penta'dîl adalah persangkaan baik semata. Teori ini dilaksanakan dengan syarat: (a) jarh dilengkapi dengan argumen yang kuat, dan (b) ulama yang menjarh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang dijarhnya dan antara keduanya tidak berlawanan madzhab fiqh atau ideologi politiknya;

2. Melihat perbandingan jumlah kritikus hadits yang menta'dîl dengan yang menjarh. Teori ini lemah karena sebanyak apapun ulama yang menta'dîl tidak dapat melemahkan ulama yang menjarh jika disertai dengan argumen yang kuat;
3. Menghentikan sementara sampai diketahui yang lebih kuat di antara kedua pendapat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila penilaian jarh tidak disertai argumen yang jelas, maka perlu diteliti penjarhnya. Paling tidak diketahui sikapnya dalam melakukan penilaian terhadap periwayat. Apakah ia tergolong mutasyaddid, mutawassith, atau mutasahhil. Karena ulama kritikus hadits ternyata menerapkan kriteria yang berbeda terhadap periwayat. Sehingga mereka dapat digolongkan menjadi:

1. Golongan mutasyaddid (ekstrim), antara lain: Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'în, Ibn al-Madîni, al-Nasâ'i, Abû Hâtim, al-Râzi, dan Ibn Hibbân al-Busti;
2. Golongan mutawassith (moderat), antara lain Ahmad bin Hanbal, al-Bukhâri, Muslim, dan Syamsuddin al-Dzahabi;
3. Golongan mutasahhil (longgar), antara lain 'Abd al-Rahmân bin al-Mahdi, al-Tirmidzi, Imam al-Hâkim al-Naysabûri, dan Jalâluddin al-Suyûthi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sanad suatu hadits dinyatakan mengandung syudzûdz apabila hadits itu diriwayatkan oleh seorang periwayat tsiqah dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang juga bersifat tsiqah. Jadi, terdapat tiga unsur yang diperlukan untuk menyatakan sanad hadits mengandung syudzûdz, yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Hadits itu memiliki lebih dari satu sanad;

b. Seluruh periwayat hadits itu bersifat tsiqah ;

c. Sanad hadits itu mengandung perbedaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syuzuz baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian lebih lanjut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Semua sanad dengan tema hadits yang sama dihimpun untuk diadakan perbandingan;

b. Semua periwayat di seluruh sanad diteliti kualitasnya;

c. Bila terbukti semuanya tsiqah dan ternyata terdapat seorang periwayat yang sanadnya bertentangan dengan periwayat-periwayat lain, maka periwayat yang menyalahi itu dinyatakan mengandung syudzûdz.

'Illat menurut istilah ilmu hadits ialah sebab tersembungi yang merusakkan kualitas hadits. Keberadaannya menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak shahih menjadi tidak shahih.[20] Sebagaimana syudzûdz, 'illat pada hadits juga membutuhkan penelitian yang sulit dengan mengacu pada hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian terhadap 'illat hadits dimulai dengan mengumpulkan semua sanad jika ada mutâbi' dan syâhidnya. Untuk kemudian diteliti seluruh rangkaian sanad dan kualitas periwayatannya. Pada umumnya, 'illat hadits berbentuk:

a. Sanad yang tampak muttashil dan marfû' ternyata muttashil namun mawqûf;

b. Sanad yang tampak muttashil dan marfû' ternyata muttashil namun mursal;

c. Percampuran hadits dengan bagian hadits lain;

d. Kesalahan penyebutan periwayat.

---

[20] Ibid, 147

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sanad hadits yang telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dapat dinilai sebagai hadits yang shahih sanadnya. Untuk dapat digolongkan kepada hadits maqbul selain sanad yang shahih matannya pun harus shahih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kaidah Keshahihan Matan Hadits

Seandainya seluruh matan hadits jelas dan meyakinkan bersumber dari rasul, maka tidak dibutuhkan penelitian. Namun kenyataannya matan hadits terkait dengan sanad yang menyampaikannya kepada kita. Sedangkan sanad sendiri masih memerlukan penelitian, sehingga matan pun perlu diteliti. Selain itu, dalam periwayatan hadits telah terjadi riwayat bi al-makna yang menyebabkan munculnya perbedaan antara riwayat satu dengan lainnya.

Kegiatan penelitian matan hadits meliputi :

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad;
2. Meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna;
3. Meneliti kandungan matan.[21]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian matan dilakukan setelah penelitian sanad hadits. Sanad sebagai jalan pembawa matan hadits harus diketahui kualitasnya terlebih dahulu karena penelitian matan baru berarti setelah sanadnya jelas memenuhi syarat keshahihan atau paling tidak dla'if yang ringan. Sanad yang dla'if sedangkan matannya shahih tidak dapat disebut hadits shahih. Oleh karena itu, matan hadits yang memiliki sanad sangat dla'if tidak perlu diteliti.

Kaidah keshahihan matan terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Terhindar dari syâdz (kejanggalan) ;
2. Terhindar dari 'illat (cacat).

---

[21] Ismail. *Metodologi*, 121

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana penelitian syâdz dan 'illat pada sanad, penelitian pada matan ini pun merupakan kegiatan yang sulit. Namun demikian, para ulama hadits memberikan penjelasan tentang ciri-ciri matan yang shahih. Penjelasan tersebut berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Matan hadits tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'ân;
2. Matan hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat;
3. Matan hadits tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera dan fakta sejarah;
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Langkah kedua dalam penelitian matan ialah penelitian terhadap susunan lafadz dari matan-matan yang semakna. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antarmatan hadits yang mungkin terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut bisa berupa ziyâdah, idrâj, dan lainnya.

Ziyâdah ialah tambahan lafadz atau kalimat pada matan yang dikemukakan oleh seorang periwayat, sedangkan periwayat yang lain tidak mengemukakannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibn al-Shalâh, ziyâdah ada tiga macam, yakni:

1. Ziyâdah dari periwayat tsiqah yang tidak bertentangan dengan riwayat dari periwayat yang lebih tsiqah atau riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat tsiqah. Ziyâdah semacam ini bisa diterima;
2. Ziyâdah dari periwayat tsiqah yang bertentangan dengan riwayat dari periwayat yang lebih tsiqah atau riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat tsiqah. Ziyâdah seperti ini tidak diterima dan haditsnya tergolong hadits syâdz;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Ziyâdah dari periwayat tsiqah yang mempunyai pertentangan dengan riwayat lain dalam hal taqyîd al-muthlaq atau takhsîsh al-'âmm. Ziyâdah ini tidak dijelaskan hukumnya oleh Ibn al-Shalâh, namun menurut al-Nawâwi dapat diterima.[22]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Idrâj adalah pernyataan periwayat yang masuk dalam matan hadits sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan tersebut berasal dari Nabi SAW. Idrâj hampir serupa dengan ziyâdah, hanya saja idraj berasal dari periwayat sedangkan ziyâdah –yang dapat diterima—merupakan bagian tak terpisahkan dari matan.[23]

Kegiatan penelitian matan yang terakhir adalah meneliti kandungannya. Dalam meneliti kandungan matan hadits perlu diperhatikan pula matan-matan dan dalil-dalil lain yang terkait. Bila ternyata kandungan matannya bertentangan dengan dalil lain maka disebut dengan istilah mukhtalif al-hadîts (ta'ârudl al-hadîts) dan dibahas dalam satu ilmu khusus.

E. Kaidah Kehujjahan Hadits

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Suatu hadits dapat digunakan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat keshahihan sanad dan matan hadits sebagaimana penjelasan di atas. Hadits yang telah memenuhi syarat keshahihan tersebut tergolong hadits maqbûl (yang dapat diterima) dan yang tidak sesuai dengan syarat disebut hadits mardûd (yang tertolak).

Hadits maqbûl yang terdiri atas hadits shahih dan hadits hasan terbagi menjadi hadits maqbûl ma'mûlun bih (yang dapat diamalkan) dan hadits maqbûl ghayru ma'mûlun bih (yang tidak dapat diamalkan). Hal tersebut sebagai akibat

---

[22] Mahmûd Thahhân, *Taisîr Mushtalah al-Hadîts*, (Surabaya: Bungkul Indah, t.t.), 138
[23] Ismail, Metodologi, 138

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adanya ta'ârudl (pertentangan) antara substansi suatu hadits dengan substansi hadits yang lain.

Suatu hadits dapat dikatakan mengandung ta'ârudl jika terdapat untuk unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Paling tidak terdapat dua hadits yang saling bertentangan;
2. Antarhadits tersebut terdapat keseimbangan format kehaditsan/potensi kehujjahannya;
3. Substansi hadits yang satu menafikan substansi hadits yang lain.

Jika demikian adanya, maka menurut jumhûr ulama terdapat 4 (empat) penyelesaian, yaitu :

1. Al-Jam'u : Mengkompromikan kedua hadits tersebut;
2. Al-Naskhu : Mencari hadits yang lebih dahulu adanya dan yang kemudian. Penyelesaian dengan cara ini menghasilkan hadits nâsikh dan hadits mansûkh.
3. Al-Tarjîh : Meneliti hadits yang lebih dapat diunggulkan sehingga dapat diketahui yang râjih dan yang marjûh;
4. Al-Tawaqquf: Mendiamkan sampai diketahui penjelsan yang dapat mengunggulkan atau menghapus salah satunya, atau bahkan mengkompromikan antara keduanya. Hadits yang mengalami tawaqquf ini disebut mutawaqqaf fîhi.

Dengan demikian, yang tergolong hadits maqbûl ma'mûlun bih antara lain:

1. Hadits bertentangan yang dapat dikompromikan;
2. Hadits nâsikh, yakni hadits yang datang kemudian dan menghapus kehujjahan hadits yang datang terlebih dahulu;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hadits râjih, yakni hadits yang lebih kuat sehingga dapat diunggulkan di antara dua hadits yang bertentangan;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Hadits muhkam, yakni hadits yang jelas maqbûl dan tidak mengalami pertentangan serta tidak membutuhkan ta'wîl.

Adapun hadits yang ghayru ma'mûlun bih, antara lain :

1. Hadits mansûkh, yakni hadits yang datang lebih dahulu dan ketentuan hukumnya dihapus oleh hadits yang datang kemudian;
2. Hadits marjûh, yakni hadits yang diungguli di antara dua hadits yang bertentangan;
3. Hadits mutawaqqaf fîh, yakni kedua hadits yang masih didiamkan dan tidak digunakan sebagai hujjah;
4. Hadits mutasyâbih, yaitu hadits yang sulit dipahami maksudnya dan ta'wilnya tidak diketahui.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---ooo000mazda000ooo---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN HADITS

TENTANG PERINTAH MENGUMUMKAN PERNIKAHAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi Imam al-Tirmidzi

Al-Tirmidzi adalah seorang imam, hafidz dan kritikus hadits. Nama lengkapnya Abû 'Îsa Muhammad bin 'Îsa bin Saurah bi Mûsa bin al-Dlahhâk al-Sulami al-Bûghi al-Tirmidzi al-Dlarîr.[1] Beliau dilahirkan di Tirmidz pada tahun 209 H dan wafat serta dimakamkan di Bûgh.[2] Namun, menurut Dr. Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, beliau wafat di Tirmidz pada hari Senin tanggal 13 Rajab 279 H.[3]

Kakek Abû 'Îsa pada mulanya tinggal di Marwazi. Namun kemudian pindah ke Tirmidz dan lahirlah cucunya, Abû 'Îsa. Sejak kecil, Abû 'Îsa sangat mencintai ilmu dan banyak belajar hadits. Perlawatan haditsnya sampai ke Hijâz, Irak, Khurasân, dan lain-lain. Di kota-kota tersebut, beliau berguru kepada imam-imam besar guru hadits dan mengambil hadits dari mereka. Di antara guru-guru Abû 'Îsa ialah Abdullâh bin Mu'âwiyah al-Jumahi (w. 243 H), 'Ali bin Hujr al-Marwazi (w. 244 H), Suwaid bin Nashr bin Suwaid al-Marwazi (w. 240 H), Abû Mush'ab bin 'Abd al-Malik bin Abi al-Syawârib (w. 244 H), Ibrâhim bin 'Abdullah bin Hâtim al-Harami (178-244 H), Ismâ'il bin Mûsa al-Fazzâri al-Suddi (w. 245 H), Qutaybah bin Sa'id al-Tsaqafi (150-240 H), dan masih banyak lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[1] Ahmad Muhammad Syakir, *al-Jâmi' al-Shahîh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 77

[2] Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam al-Tirmidzi, Perananmya dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh* (Jakarta: Logos, 1998), 49

[3] Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fî Rihâb al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah* (Kairo: Al-Azhar, 1969), 117

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abû 'Îsa ini juga merupakan murid Imam Bukhâri. Ketika didapati ikhtilaf dalam periwayatan hadits, beliau menanyakannya kepada Imam Bukhâri dan mengikuti Imam Bukhâri dalam memilih hadits yang dirajihkan, untuk kemudian ditulis dalam kitabnya, al-Jâmi' al-Shahîh. Namun demikian, Abû 'Îsa tidak mengikuti Imam Bukhâri dalam pendapat yang masih bersifat syubhah dan menggunakan riwayat lain yang lebih rajih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan kepandaiannya ini, Abû 'Îsa juga menjadi seorang guru hadits. Murid-murid yang meriwayatkan hadits dari beliau cukup banyak, antara lain Makhûl bin al-Fadl, Muhammad bin Mahmûd Anbar, Hammâd bin Syâkir, 'Abd bin Muhammad al-Nasafiyyûn, al-Haitsam bin Kulaib al-Syâsyi, Ahmad bin Yûsuf al-Nasafi, Abû al-Abbâs al-Mahbûbi, Muhammad bin Ahmad bin Mahmûd al-Marwazi (w. 346 H), dan masih banyak yang lainnya. Abû al-Abbâs al-Mahbûbi selain menjadi murid Abû 'Îsa juga menjadi periwayat Kitab al-Jâmi' al-Shahîh.

Abû 'Îsa al-Tirmidzi hidup di masa ketika pengaruh madzhab sedang memasyarakat. Hal itu berpengaruh terhadap pribadi al-Tirmidzi, sehingga beliau menuntut ilmu kepada guru-guru dari berbagai aliran madzhab. Pertama beliau belajar kepada murid-murid Imam Abû Hanîfah, yang beliau rasakan sangat keras dalam menyeleksi kehujjahan suatu hadits sehingga beliau pindah belajar kepada murid-murid Imam Mâlik. Beliau belajar pula kepada murid-murid Imam Syâfi'i dan kemudian meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dengan perantaraan Ishâq bin Manshûr dan Muhammad bin Mûsa al-Asham.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hasil karya Imam al-Tirmidzi antara lain :

1. Kitab al-Jâmi' al-Shahîh;

[4] Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmidzi*, 68

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kitab al-'Ilal al-Shaghîr, yang terdapat pada bagian akhir kitab al-Jâmi';
3. Kitab al-'Ilal al-Mufrad atau al-'Ilal al-Kabîr;
4. Kitab al-Zuhd;
5. Kitab al-Târikh;
6. Kitab Asmâ' al-Shahâbah;
7. Kitab al-Asmâ' wa al-Kuna;
8. Kitab al-Âtsâr al-Mawqûfah;
9. Kitab al-Syamâ'il al-Muhammadiyah.[5]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

B. Kitab al-Jâmi' al-Shahîh

Al-Jâmi' al-Shahîh merupakan karya al-Tirmidzi yang terbesar dan paling bermanfaat serta termasuk salah satu al-kutub al-sittah. Sistematika penulisan al-Jâmi' menggunakan juz, kitab, dan bab, sebagaimana kitab fiqh. Kitab ini memuat koleksi hadits al-Tirmidzi dengan sedikit terjadi pengulangan, mengungkap penjelasan shahih, hasan, gharib suatu hadits dan menjelaskan keadaan jarh atau a'dil beberapa periwayat, sehingga memudahkan bagi peneliti hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab-kitab yang terdapat dalam al-Jâmi' al-Shahîh ini antara lain:

1. Kitab al-Thahârah;
2. Kitab al-Shalât;
3. Kitab al-Zakât;
4. Kitab al-Shiyâm;
5. Kitab al-Hajj;
6. Kitab al-Janâzah;

[5] Ibid, 77 dan Syuhbah, *Fî Rihâbi*, 121

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Kitab al-Nikâh;
8. Kitab al-Radlâ';
9. Kitab al-Thalâq wa al-Li'ân;
10. Kitab al-Buyû';
11. Kitab al-Ahkâm; dengan 2.376 bab dan 3.956 hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian ulama mengkritik al-Jâmi' al-Shahîh mengandung hadits maudlû'. Ulama tersebut ialah Ibn al-Jauzi, al-Imam Ibn Taimiyah dan al-Dzahabi. Menurut Ibn al-Jauzi, yang maudlû' dalam al-Jâmi' sejumlah 30 hadits. Namun pendapat ini ditentang oleh al-Hâfidh Jalâluddin al-Suyûthi, seorang hafidh di Mesir pada abad IX Hijriah.[6]

Dalam kitabnya ini, Imam al-Tirmidzi seringkali menyatakan penilaian terhadap hadits riwayatnya dengan pernyataan yang tidak dapat dipahami secara langsung, antara lain :

1. Hasan Shahih : - Menurut Nûruddin 'Itr, hadits tersebut mempunyai sanad banyak dan telah mencapai derajat shahih. Predikat hasan dan shahih dikumpulkan untuk menjelaskan bahwa hadits tersebut telah lepas dari batas kegharibanan.[7]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Menurut Ibnu Shalah, hadits tersebut mempunyai dua sanad, sanad pertama hasan dan sanad kedua shahih.[8]
- Hadits tersebut mempunyai satu sanad, sedangkan para ulama masih berselisih tentang nilainya. Sebagian menilainya hasan dan yang lain menganggap shahih. Jadi,

---

[6] Syuhbah, *Fî Rihâbi*, 124

[7] Nûruddin 'Itr, *'Ulum al-Hadits 2* (Terj. Drs. Mujiyo), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 37

[8] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Maarif, 1974), 132

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam hadits ini terdapat pertentangan tentang nilainya, sehingga menimbulkan keraguan. Dengan demikian, derajat hadits ini lebih rendah daripada hadits shahih.[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hasan matannya dan shahih sanadnya.

2. Shahih Gharib : - Menurut Nûruddin 'Itr, hadits tersebut telah memenuhi kriteria hadits shahih namun mengandung kehgariban karena periwayatnya menyendiri dalam meriwayatkan hadits itu.

3. Hasan Gharib : - Antara kedua kalimat itu terdapat huruh 'athaf yang dibuang yakni أو. Sehingga, hal ini berarti al-Tirmidzi meragukan nilai hadits itu antara hasan dan gharib.[10]

- Hasan dalam keterangan itu berarti hadits yang bagus maknanya.[11]

- Bila kegharibannya terdapat pada sanad dan matan, maka yang dimaksud ialah hadits hasan li dzâtih.[12]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Hasan Shahih Gharib : - Bila gharib pada sanadnya saja, maka menunjukkan bahwa hadits tersebut mempunyai sanad-sanad lain yang masyhûr.[13]

- Bila gharib pada sanad dan matannya, maka menunjukkan bahwa terdapat hadits lain yang semakna.[14]

---

[9] Ibid
[10] Ibid, 139
[11] Ibid
[12] 'Itr, loc. cit
[13] Ibid, 38
[14] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Bila gharib pada sanad dan matan namun tidak ada hadits lain yang semakna, maka menunjukkan bahwa hadits ini masih diperselisihkan shahih dan hasannya.[15]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu, al-Tirmidzi juga mendefinisikan hadits hasan berbeda dengan jumhûr al-muhadditsîn. Menurutnya, hadits hasan ialah hadits yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya dan hadits itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya.[16]

Sunan al-Tirmidzi atau al-Jâmi' al-Shahîh ini banyak disyarhkan oleh ulama, di antara kitab-kitab syarhnya adalah:

1. 'Aridlat al-Ahwadzi, karya al-Imâm al-Hâfidh Abu Bakar Muhammad bin Abdillah al-Asybili yang dikenal dengan Ibn al-'Arabi al-Maliki (468-543 H);
2. Syarh al-Tirmidzi, oleh al-Hâfidh Abu al-Faraj Zainuddin 'Abd al-Rahmân bin Syihâbuddin Ahmad bin Hasan bin Rajab al-Baghdâdi al-Hanbali (L. 706 H);
3. Al-'Urf al-Syâdzi 'alâ Jâmi' al-Tirmidzi, oleh al-Hâfidh 'Umar bin Ruslân al-Bulqîni (L. 724 H);
4. Al-Lubâb, ditulis oleh al-Hâfidh Ibn Hajar al-'Asqalâni (L. 773 H);
5. Qûth al-Mughtadzi 'alâ Jâmi' al-Tirmidzi, karya al-Hâfidh Jalâluddin al-Suyûthi (849-911 H);
6. Ta'lîq al-Tirmidzi dan Syarh al-Ahwadzi, oleh Muhammad Thihir (L. 914 H);
7. Bahr al-Mâdzi Mukhtashar Shahîh al-Tirmidzi, oleh Muhammad 'Idrîs 'Abd al-Ra'ûf al-Marbawi al-Azhari;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[15] Ibid

[16] Muhammad Mahfudh bin 'Abdillah al-Tirmîsi, *Manhaj Dzawi al-Nadhar*, (t.k: Dâr al-Fikr, t.t.), 30

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Tuhfat al-Ahwadzi, karya Abû 'Ali Muhammad 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Rahîm al-Mubarakfûri;
9. Syarh Sunan al-Tirmidzi dengan al-Jâmi' al-Shahîh yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syâkir;
10. Al-'Urf al-Syâdzi 'alâ Jâmi' al-Tirmidzi, oleh Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Hadits-hadits tentang Perintah Mengumumkan Pernikahan

1. Hadits Nomor Indeks 1090

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ" قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

Ahmad bin Mâni' menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Balj menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Hâthib al-Jumahi berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang haram dan halal ialah rebana dan suara".[17]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[17] Abû 'Îsa Muhammad bin 'Îsa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 2: 346

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema riwayat al-Tirmidzi :

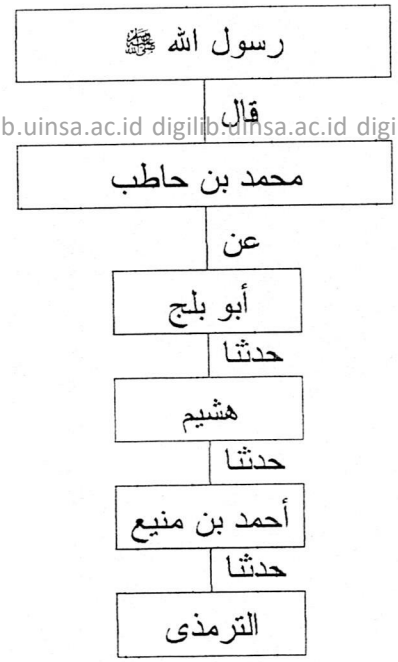

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat al-Nasâ'i

١. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال :

قال رسول الله ﷺ "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mujâhid bin Mûsa mengkhabarkan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Balj, dari Muhammad bin Hâthib berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan haram ialah rebana dan suara dalam pernikahan".[8]

[8] Al-Hâfidh Jalâluddin al-Suyûthi, *Sunan al-Nasâ'i bi Syarh al-Hâfidh Jalâluddin al-Suyûthi*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 6: 127

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema:

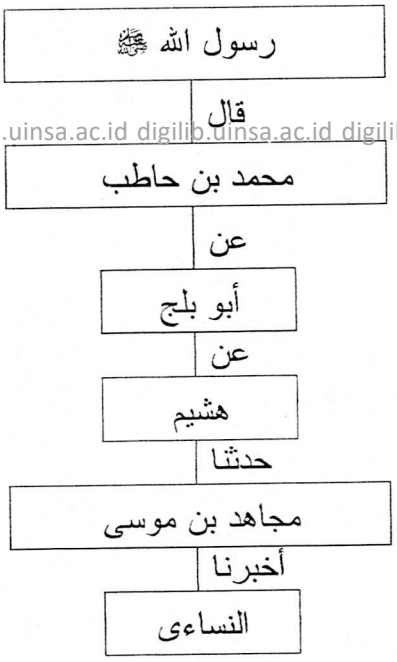

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٢. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبى بلج قال سمعت محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ "إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت"

Muhammad bin 'Abd al-A'lâ mengkhabarkan kepada kami, Khâlid menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Balj, berkata: Aku mendengar Muhammad bin Hâthib berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pemisah antara yang halal dan haram ialah suara".[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[9] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema :

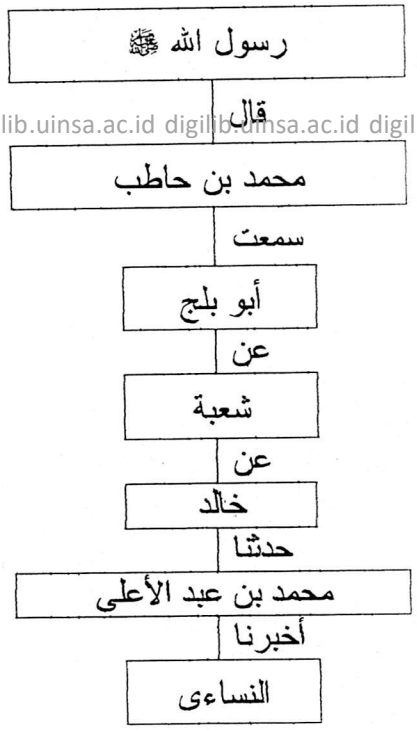

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat Ibn Majah :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

'Amr bin Râfi' menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Balj, dari Muhammad bin Hâthib berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan haram ialah rebana dan suara dalam pernikahan".[20]

[20] Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi', *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.) I:611

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

47

Skema Riwayat Ibn Majah:

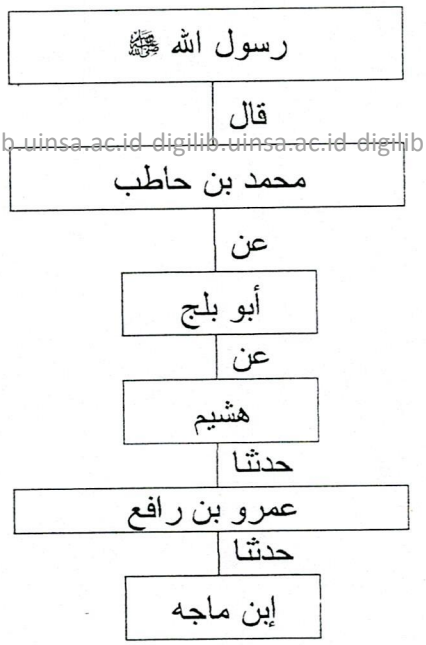

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat Ahmad bin Hanbal :

١. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله ﷺ "فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Balj memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Hâthib al-Jumahi berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan yang haram ialah rebana dan suara dalam pernikahan".[11]

[11] Abû Bakr al-Qâthi'î, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 3: 418

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

418

Skema:

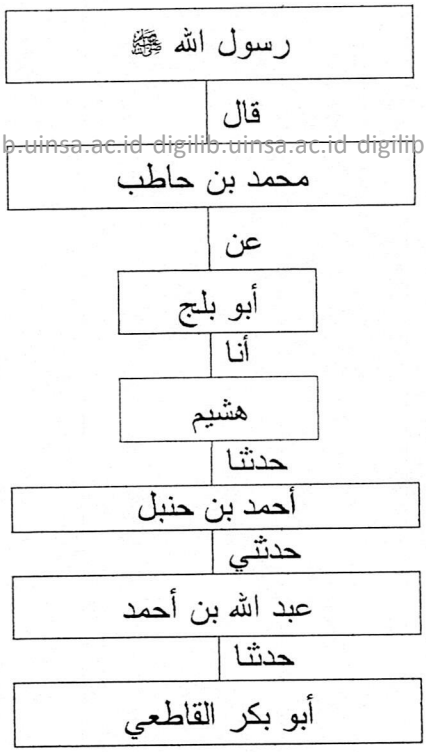

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٢. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 'Affân menceritakan kepada kami, Abu 'Awânah menceritakan kepada kami, Abu Balj menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Hâthib berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan yang haram ialah suara dan pukulan rebana".[12]

[12] Ibid. 4:259

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema:

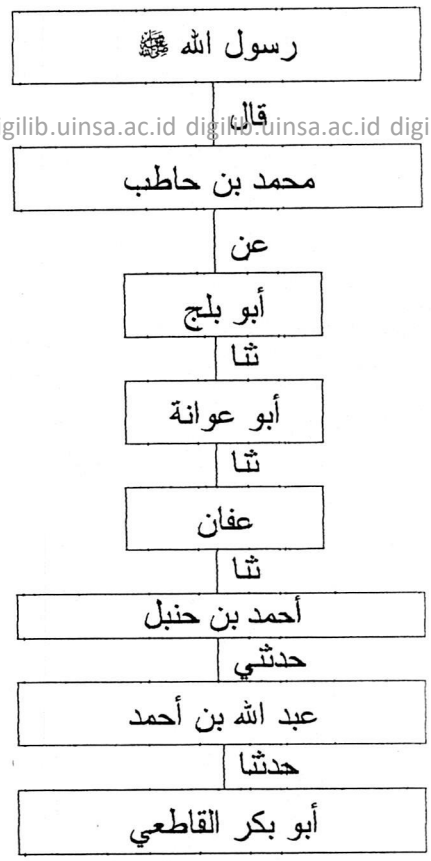

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٣. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بلج

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قال قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بن حاطب أَنِّيْ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعْتَ : قال رسول الله ﷺ "إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبُ بِالدُّفِّ"

Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Balj berkata: Aku berkata kepada Muhammad bin Hâthib bahwasanya aku telah menikahi dua wanita dan belum menabuh rebana. Muhammad bin Hâthib berkata, "Sungguh tercela apa yag telah kau perbuat". Rasulullah SAW

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bersabda, "Sesungguhnya pemisah antara yang halal dan yang haram ialah suara, yaitu pukulan rebana".[23]

Skema:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

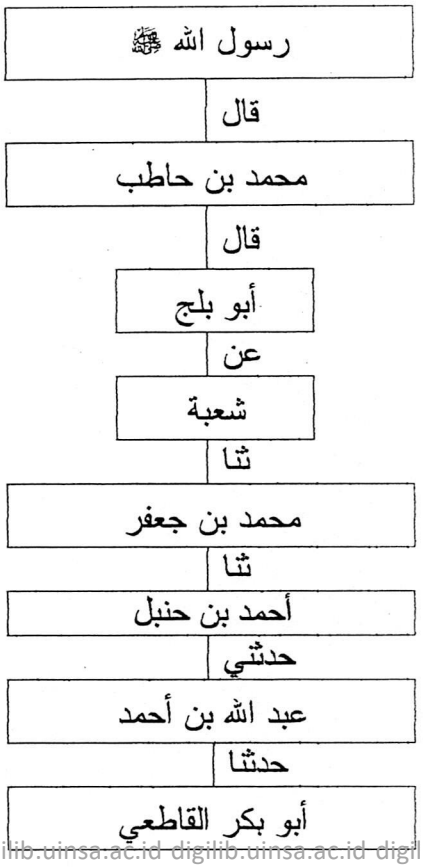

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[23] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema gabungan riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hanbal:

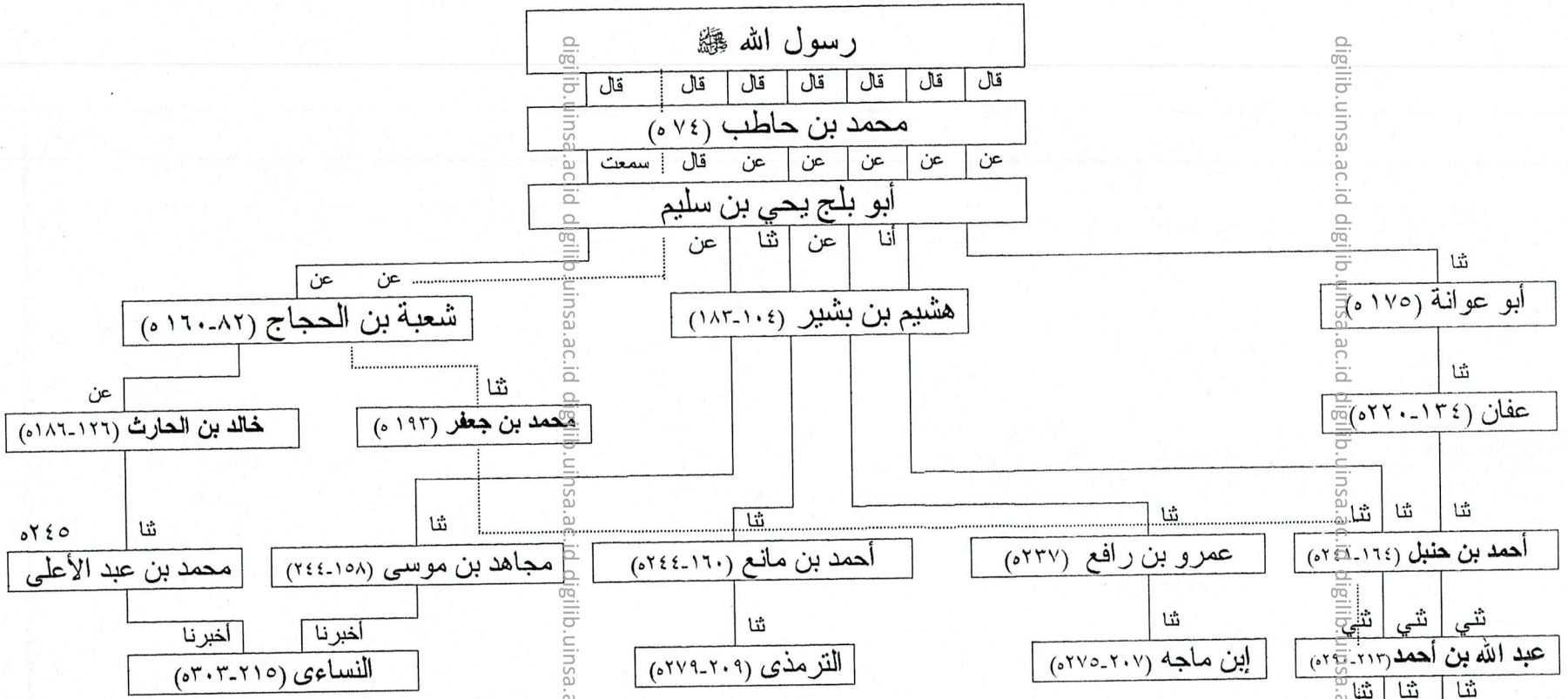

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PERPUSTAKAAN UTAMA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Hadits Nomor Indeks 1091

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ". قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فِي هَذَا الْبَابِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ahmad bin Mâni' menceritakan kepada kami, Yazîd bin Hârûn menceritakan kepada kami, 'Îsa bin Maimûn memberitahukan kepada kami, dari al-Qâsim bin Muhammad, dari 'Âisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah rebana".[24]

Skema :

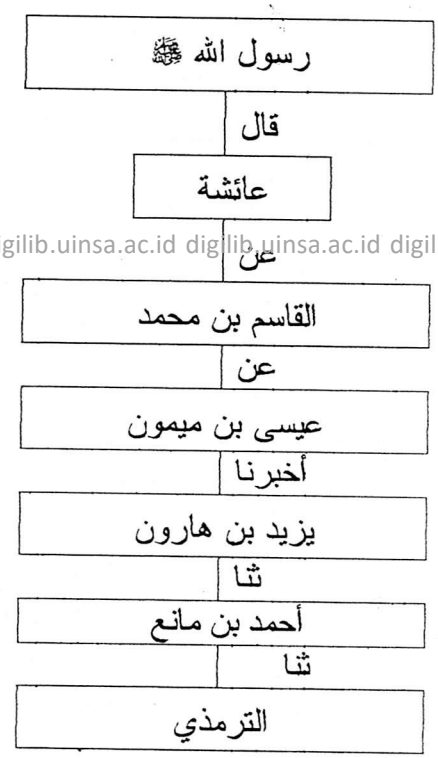

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[24] Abû 'Îsa, *Sunan*, 346

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

53

Riwayat Ibn Majah:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قالا: ثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة قالت عن النبي ﷺ قال "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nashr bin 'Ali al-Jahdlami dan al-Khalîl bin 'Amr menceritakan kepada kami, 'Îsa bin Yûnus menceritakan kepada kami, dari Khâlid bin Ilyâs, dari Rabî'ah bin 'Abd al-Rahmân, dari al-Qâsim, dari 'Âisyah, dari Nabi SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana".[15]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema:

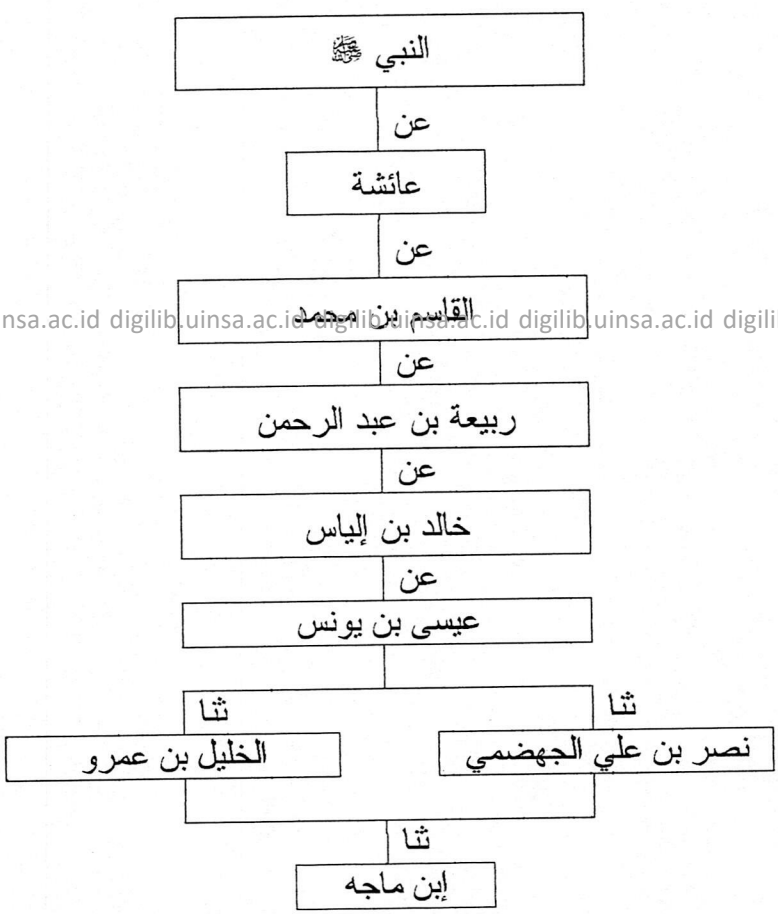

[15] 'Abd al-Bâqi', *Sunan*, 611

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

54

Riwayat Ahmad bin Hanbal :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي ﷺ قال "أعلنوا النكاح".

'Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Hârûn bin Ma'rûf menceritakan kepada kami, 'Abdullah berkata (dan aku juga mendengarnya dari Hârûn), 'Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin al Aswad al Qurasyi menceritakan kepadaku, dari 'Amir bin 'Abdillah bin al Zubair dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan".[16]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[16] Al-Qâthi'i, *Musnad*, 4:5

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

55

Skema :

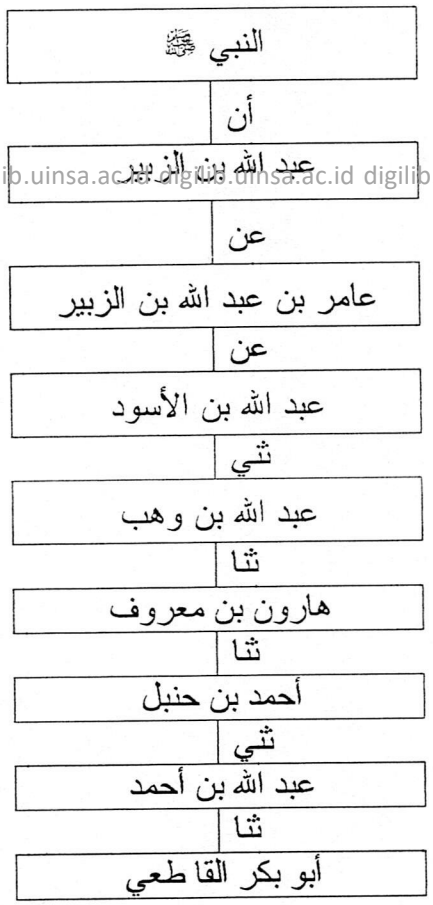

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema gabungan riwayat al-Tirmidzi, Ibn Mâjah, dan Ahmad :

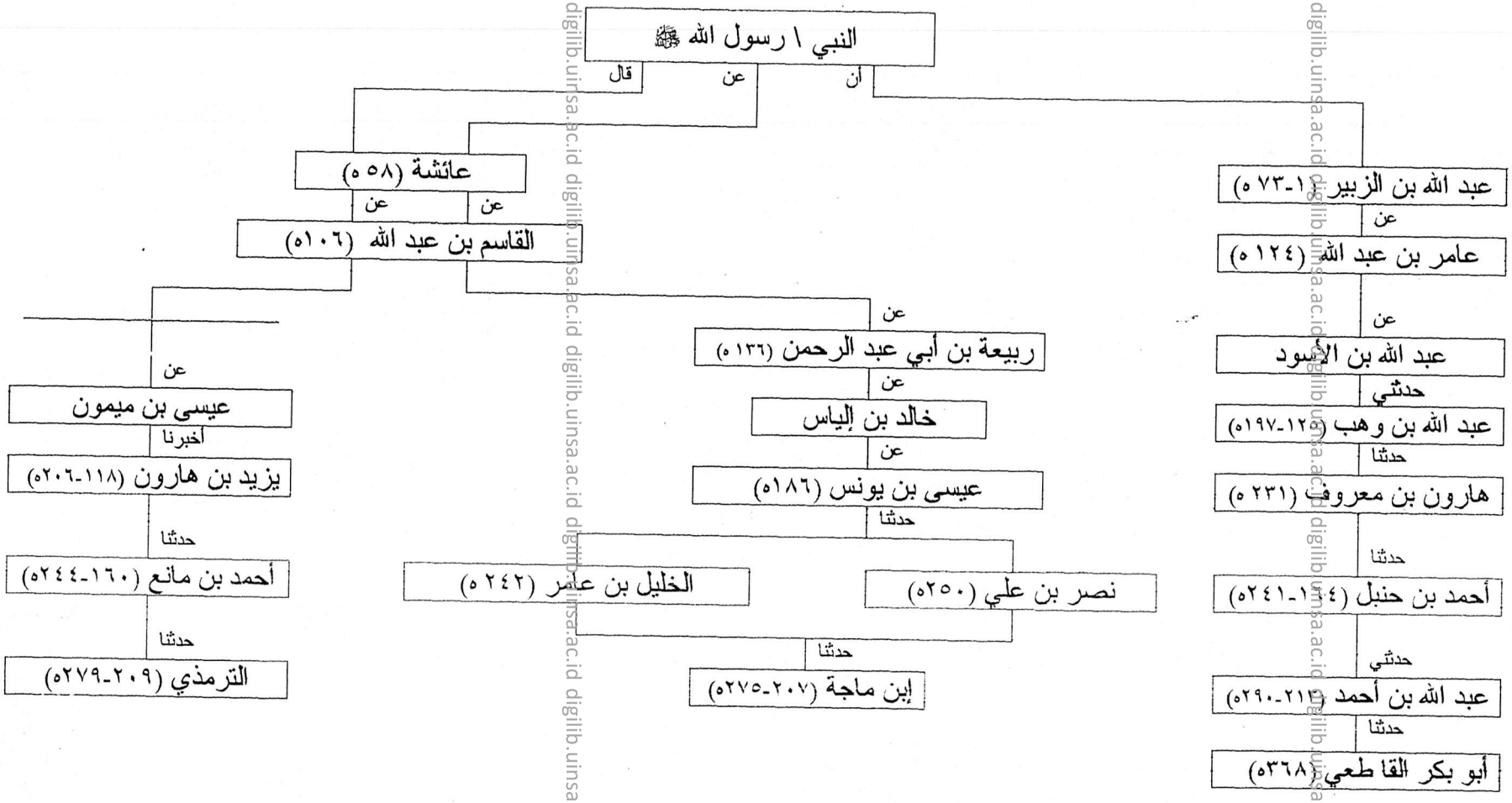

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hadits Nomor Indeks 1092

حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةً بُنِيَّ بي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوْفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى اَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: (وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ) فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، "أُسْكُتِيْ عَنْ هذِهِ وَقُوْلِيْ الَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا". قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Humaid bin Mas'adah al-Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadldlal menceritakan kepada kami, Khâlid bin Dzakwân menceritakan kepada kami, dari al-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata : Rasulullah datang mengunjungiku di pagi hari pernikahanku, beliau duduk di tempat tidurku sebagaimana tempat dudukmu denganku, sedangkan para anak gadis kami memukul rebana dan meratapi bapak-bapak kami yang terbunuh dalam perang Badar, hingga salah seorang di antara mereka berkata : Nabi berada di tengah kami dan mengetahui yang terjadi esok hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Diamlah dari hal ini dan katakanlah apa yang engkau katakan sebelumnya".[27]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[27] 'Abû 'Îsa, *Sunan*, 347

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema :

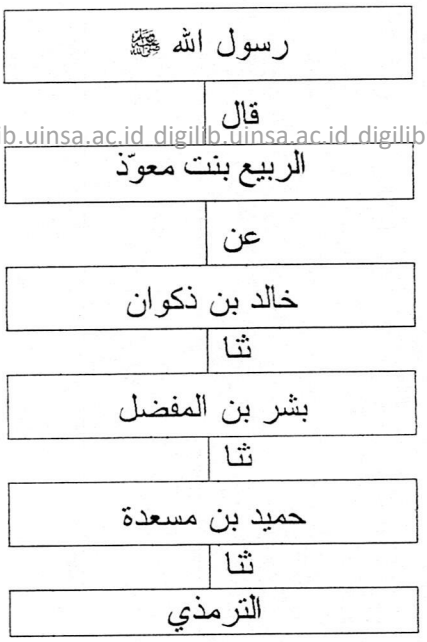

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat al-Bukhâri :

١. حدثنا علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوّذ قالت : دخل عليّ النبي ﷺ غداة بني عليّ فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية، "وفينا نبي يعلم ما في غد" . فقال النبي ﷺ، "لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين" .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

'Ali menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadldlal menceritakan kepada kami, Khâlid bin Dzakwân menceritakan kepada kami, dari al-Rubayi' binti Mu'awwidz berkata : Nabi SAW mengunjungiku di pagi pernikahanku, maka beliau duduk di tempat tidurku sebagaimana tempat dudukmu dariku. Sedangkan para gadis memukul rebana meratapi bapak-bapak mereka yang terbunuh pada Perang Badar, hingga salah seorang gadis berkata, "Di antara kita ada seorang Nabi yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengetahui apa yang terjadi esok hari". Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan berkata demikian, ucapkanlah (katakanlah) apa yang telah kau katakan".[28]

Skema :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

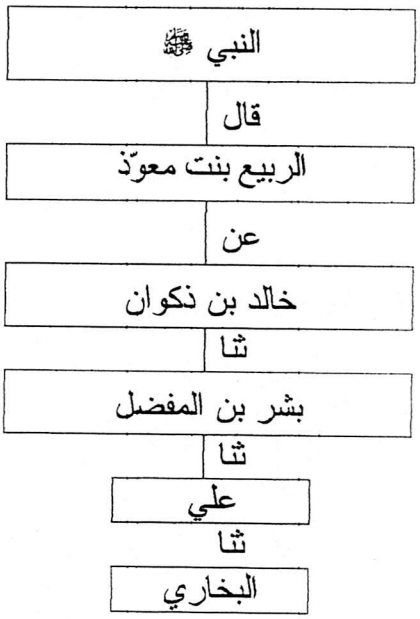

٢. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بنت معوّذ بن عفراء: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِى يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ، "وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ". فَقَالَ، "دَعِيْ هذِهِ وَقُوْلِيْ بِالَّذِى كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadldlal menceritakan kepada kami, Khâlid bin Dzakwân menceritakan kepada kami bahwa al-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afrâ' berkata: Nabi SAW datang ketika pernikahanku, beliau duduk di tempat tidurku sebagaimana tempat dudukmu dariku. Ketika itu para anak

[28] Al-Hâfidh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâni, *Fath a-Bâri*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 8: 49

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

gadis kami memukul rebana dan meratapi bapak-bapak kami yang terbunuh pada Perang Badar. Salah seorang dari mereka berkata, "Dan di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari". Maka beliau (Nabi SAW) bersabda, "Tinggalkanlah ini dan katakanlah apa yang engkau katakan (sebelumnya)".[29]

Skema :

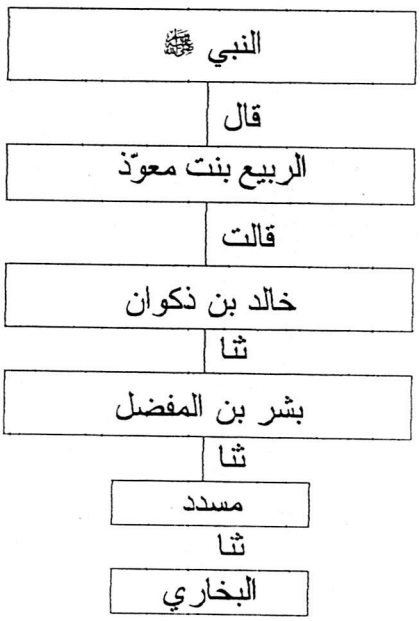

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[29] Al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri*, 10: 254

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skema gabungan riwayat al-Tirmidzi dan al-Bukhari :

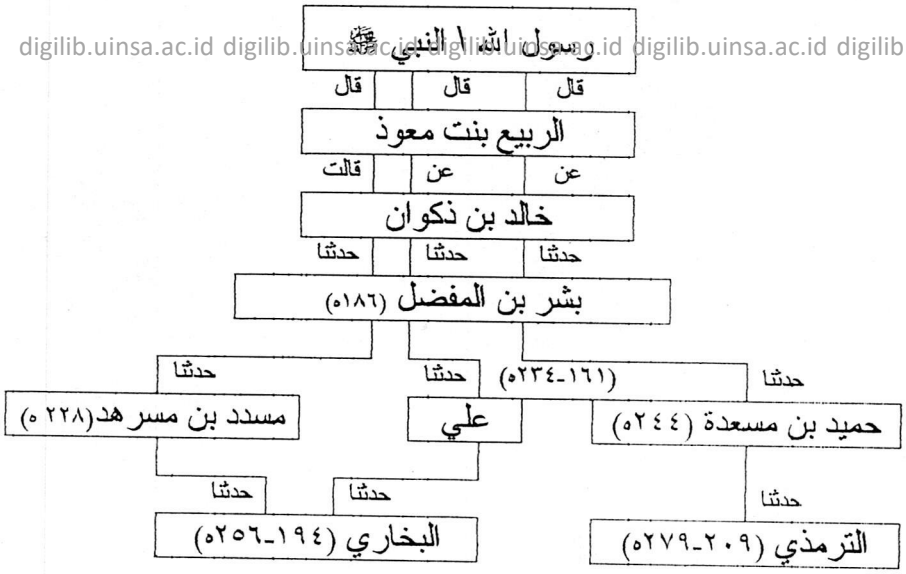

D. I'tibâr

Riwayat al-Tirmidzi hadits I tidak mempunyai syahid karena sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut hanya seorang yakni Muhammad bin Hâthib. Mutâbi'-nya sejumlah enam sanad, tiga sanad sebagai mutâbi' qashîr dan tiga yang lain sebagai mutâbi' tâmm. Mutâbi' tâmm bagi riwayat ini ialah riwayat Ibn Mâjah, al-Nasâ'i yang melalui Mujâhid bin Mûsa dan Ahmad bin Hanbal yang melalui Husyaim bin Basyîr. Sedangkan riwayat al-Nasâ'i yang melalui Muhammad bin 'Abd al-A'lâ dan riwayat Ahmad yang melalui 'Affân dan yang melalui Muhammad bin Ja'far menjadi mutâbi' qashîr.

Adapun riwayat al-Tirmidzi hadits II mempunyai satu syâhid dan satu mutâbi'. Sanad yang berfungsi sebagai syâhid adalah riwayat Ahmad, sedangkan riwayat Ibn Mâjah sebagai mutâbi'.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

62

Hadits III riwayat al-Tirmidzi hanya mempunyai dua mutâbi' tanpa memiliki syâhid karena periwayat hadits ini pada thabaqat shahabat hanya al-Rubay' binti Mu'awwidz. Dua sanad yang berfungsi sebagai mutâbi' tersebut adalah dua riwayat al-Bukhâri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---ooo000mazda000ooo---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA HADITS TENTANG MENGUMUMKAN PERNIKAHAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pembahasan dan Analisa Kualitas Periwayat serta Persambungan Sanad Hadits Nomor Indeks 1090

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	IV
2	Abu Balj	II	III
3	Husyaim	III	II
4	Ahmad bin Mâni'	IV	I
5	Al-Tirmidzi	V	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Îsa bin Saurah bin Mûsa bin al-Dlahhâk, Abû 'Îsa al-Tirmidzi.[1]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Khalîli : ثقة، متفق عليه

Menurut al-Idrîsi : عليم، متقن

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Sehingga pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Ahmad bin Mâni' dengan metode simâ'ah dapat dipercaya. Dengan demikian sanad antara keduanya bersambung.

b. Ahmad bin Mâni' bin 'Abd al-Rahmân al-Baghawi, Abû Ja'far al-Asham.[2]

---

[1] Syihâbuddin Abi al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 9:33

[2] Ibid, I:76, Jamâluddin Abi al-Hajjâj Yûsuf al-Mazzi, *Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ' al-Rijâl*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.), I: 271

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru haditsnya : Husyaim bin Basyir, Yazîd bin Hârûn, dan lain-lain.

Murid : Imam-imam hadits selain al-Bukhâri, al-Qâsim bin Zakaria al-Mutharriz, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Nasâ'i dan Shâlih bin Muhammad : ثقة

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalâni : صدوق

Menurut al-Dâruquthni : لا بأس به

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Husyaim bin Basyîr dengan periwayatan langsung dapat diterima karena disebutkan Husyaim sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya bersambung.

c. Husyaim bin Basyîr bin al-Qâsim bin Dinar al-Sulami, Abû Mu'âwiyah bin Abî Khâzim, Abû Mu'âwiyah bin Basyîr bin Abî Khâzim al-Wâsithi.[3]

Guru haditsnya : Al-Ajlah bin 'Abdillah al-Kindi, Ismâ'il bin Abi Khâlid, Abu Balj al-Fazari, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Ibrahim bin Mujasysyâr, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mâni' al-Baghawi, 'Amr bin Râfi' al-Qazwini, Mujâhid bin Mûsa, dan lain-lain.

Menurut al-'Ijli : : ثقة, ia mentadlis.

Menurut Abu Hâtim : ثقة

Menurut Muhammad bin Sa'd : ثقة, ثبت, كثير الحديث, ia banyak melakukan tadlis.

[3] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 19: 287

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

65

Kritikus hadits men-ta'dîl-kannya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Abu Balj dengan metode sima'ah dapat dipercaya karena tercatat Abu Balj sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara Husyaim dan Abu Balj bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Abu Balj al-Fazari al-Wâsithi al-Kûfi, Yahya bin Sulaim bin Balj, Yahya ibn Abi Sulaim, Yahya bin Abi al-Aswad.[4]

Guru haditsnya : Sulaim bin Balj, 'Amr bin Maimûn al-Audi, Muhammad bin Hâthib al-Jumahi, dan lain-lain.

Murid : Ibrâhim bin al-Mukhtâr, Syu'bah bin al-Hajjâj, Husyaim bin Basyîr, Abu 'Awânah, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut Muhammad bin Sa'd dan al-Nasâ'i : ثقة

Menurut Abu Hâtim : صالح الحديث، لا بأس به

Para kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Muhammad bin Hâthib dengan shighat *'an'anah* dapat diterima karena tercatat Muhammad sebagai salah seorang guru haditsnya juga Abu Balj ini bukan seorang pentadlis. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Muhammad bin Hâthib bin al-Hârits bin Ma'mar bin Habîb bin Wahb bin Hudzafah bin Jumahi al-Qurasyi al Jumahi, Abû al-Qâsim, Abû Ibrâhim, Abû Wahb al-Kûfi.[5]

---

[4] Ibid, 21: 118
[5] Ibid, 16: 188

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ia menerima hadits dari Nabi SAW, dari 'Ali bin Abi Thâlib, juga dari Ummu Jamîl.

Murid haditsnya : Ibrâhim bin Muhammad bin Hâthib, al-Hârits bin Muhammad bin Hâthib, Abu Balj Yahya bin Sulaim bin Balj, Yûsuf bin Mahik al-Maki, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibunya hijrah ke Habasyah bersama Hâthib bin al-Hârits suaminya, maka lahirlah Muhammad bin Hâthib ini di sana. Ia tergolong shahabat Nabi dan seluruh shahabat Nabi dinilai 'adil.

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya tsiqah.

Riwayat al-Nasâ'i (Melalui Mujâhid bin Mûsa) :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	IV
2	Abu Balj	II	III
3	Husyaim	III	II
4	Mujâhid bin Mûsa	IV	I
5	Al-Nasâ'i	V	Mukharrij

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Penilaian periwayat

   a. Al-Nasâ'i, Ahad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinân bin Bahr bin Dînâr, Abû 'Abd al-Rahmân al-Nasâ'i al-Qâdli al-Hâfidh.[6]

      Menurut Qâsim al-Mutaharriz : Imam

      Menurut 'Ali bin 'Umar : Syekh yang paling faqih di Mesir pada masanya, juga paling memahami shahih tidaknya suatu hadits dan paling mengerti tentang rijâl al-hadîts.

[6] Ibid, 1: 150

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Beliau tidak dinilai negatif oleh siapapun. Sehingga pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Mujâhid bin Mûsa dapat dipercaya. Dengan demikian, sanad antara keduanya bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Mujâhid bin Mûsa bin Farukh al-Khawârizmi, Abû 'Ali al-Khuttali.[7]

Guru haditsnya : Husyaim, Marwan bin Mu'âwiyah, 'Abdullah bin Idrîs, Ibn Mahdi, al-Wâlid bin Muslim, dan lain-lain.

Murid : Imam-imam hadits selain al-Bukhâri, Abû Hâtim, Abû Zur'ah, al-Dzahli, dan lain-lain.

Menurut Ibn Ma'în : ثقة، لا بأس به

Menurut Abû Hâtim : محله الصدق

Menurut al-Nasâ'i : ثقة

Para kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Husyaim dengan metode sima'ah dapat diterima karena Husyaim tercatat sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian, sanad antara keduanya bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Husyaim bin Basyir

Sebagaimana penjelasan pada halaman 60

d. Abu Balj

Sebagaimana keterangan pada halaman 61

e. Muhammad bin Hâthib

Sebagaimana keterangan pada halaman 61

[7] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 10: 40

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

68

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya dita'dîl oleh para kritikus hadits.

Riwayat al-Nasâ'i (melalui Muhammad bin 'Abd al-A'lâ) :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	V
2	Abu Balj	II	IV
3	Syu'bah	III	III
4	Khâlid	IV	II
5	Muhammad bin 'Abd al-A'lâ	V	I
6	Al-Nasâ'i	VI	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

   a. Al-Nasâ'i

   Sebagaimana keterangan pada halaman 62

   b. Muhammad bin 'Abd al-A'lâ al-Shan'âni al-Qaisi, Abû Abdillah al-Bashri.[8]

   Guru haditsnya : Ismâ'il bin 'Ulayyah, Umayyah bin Khâlid, Khâlid bin al-Hârits, Sufyan bin 'Uyainah, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

   Murid : para imam hadits selain al-Bukhâri, Ibrâhim bin 'Abdillah al-'Askari al-Zabîbi, dan lain-lain.

   Menurut Abû Hâtim : ثقة

   Menurut Abû Zur'ah : ثقة

   Menurut Ibn Hibbân : ثقة

   Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Khâlid dengan metode simâ'ah dapat diterima karena Khalid

[8] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 16: 475

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tercatat sebagai salah seorang guru haditsnya. Sehingga sanad antara keduanya bersambung.

c. Khâlid bin al-Hârits bin 'Ubaid bin Sulaiman bin 'Ubaid bin Sufyân bin Mas'ûd bin Sukain, Abû 'Utsmân al-Bashri.[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru haditsnya : Abân bin Sham'ah, Bisyr bin Suhar, Syu'bah bin al-Hajjâj, dan lain-lain.

Murid : Ahmad bin Hanbal, Ashar bin Jamîl, Muhammad bin 'Abd al-A'lâ al-Shan'âni, , dan lain-lain.

Menurut Abû Hâtim : إمام، ثقة

Menurut al-Nasâ'i : ثقة، ثبت

Menurut Abû Zur'ah : صدوق

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Syu'bah dengan shighat 'an-'anah dapat diterima karena terbukti ia bukan mudallis dan antara keduanya tercatat telah terjadi periwayatan hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Syu'bah bin al-Hajjâj bin al-Ward al-'Ataki al-Azdi, Abû Bisthâm al-Wâsithi.[10]

Guru haditsnya : Ibrâhim bin Muslim al-Hajari, Ismâ'il bin Sumai', Abû Balj Yahya bin Abî Sulaim al-Fazari, dan lain-lain.

Murid : Ibrâhim bin Sa'ad, al-Zuhri, As'ad bin Mûsa, Khâlid bin al-Hârits, Muhammad bin Ja'far Ghundar, dan lain-lain.

Menurut Yazîd bin Zuray' : Orang yang paling shaduq dalam hadits

[9] Ibid, 5: 333
[10] Ibid, 8: 344

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Muhammad bin Sa'ad : ثقة، مأمون، ثبت، حجة

Menurut al-'Ijlî : ثقة، ثبت فى الحديث

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Abu Balj dengan shighat 'an-'anah dapat diterima karena Syu'bah tidak pernah melakukan tadlis dan antara Syu'bah dengan Abu Balj tercatat sebagai guru-murid dalam periwayatan hadits. Dengan demikian, sanad antara keduanya bersambung.

e. Abu Balj

Sebagaimana keterangan pada halaman 61

f. Muhammad bin Hâthib

Sebagaimana penjelasan pada halaman 61

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya tsiqah.

Riwayat Ibn Mâjah:

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	IV
2	Abu Balj	II	III
3	Husyaim	III	II
4	'Amr bin Râfi'	IV	I
5	Ibn Mâjah	V	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazîd al-Rab'i, Abû Abdillah bin Mâjah al-Qazwini al-Hâfidh.[11]

Menurut al-Khalîli : ثقة، متفق عليه, haditsnya dipakai hujjah.

[11] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 9: 457

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-'Asqalâni : Kitab sunannya banyak mengandung hadits dla'îf.

Menurut Abû al-Hajjâj al-Mazzi : Setiap ia meriwayatkan hadits menyendiri dari imam lima, maka itu dla'if.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kritikus hadits men-ta'dil-nya namun ada yang men-jarhnya bila ia meriwayatkan hadits tanpa adanya syahid atau mutabi' dari riwayat imam yang lima. Hadits yang menjadi tema penelitian ini selain diriwayatkan oleh Ibn Mâjah juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasâ'i dan Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Amr bin Râfi' dengan metode simâ'ah dapat dipercaya.

b. 'Amr bin Râfi' bin al-Furat bin Râfi' al-Bajali, Abû Hujr al-Qazwini.[12]

Guru haditsnya : Ibrâhim bin al-Mukhtâr al-Râzi, Sufyân bin 'Uyainah, Husyaim bin Basyîr, dan lain-lain.

Murid : Ibn Mâjah, Ahmad bin Yahya bin Nashr, Zaid bin Bundar al-Ashbahâni, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalâni : ثقة، ثبت

Menurut Ibn Hibbân : ثقة

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Husyaim dengan metode simâ'ah dapat diterima karena Husyaim tercatat sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya bersambung.

c. Husyaim bin Basyîr

Sebagaimana penjelasan pada halaman 60

[12] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 14: 219

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Abu Balj

Sebagaimana penjelasan pada halaman 61

e. Muhammad bin Hâthib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana penjelasan pada halaman 61

Seluruh periwayat dalam hadits ini ṭsiqah dan sanadnya muttashil.

Riwayat Ahmad bin Hanbal (melalui Husyaim) :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib al-Jumahi	I	V
2	Abu Balj	II	IV
3	Husyaim	III	III
4	Ahmad bin Hanbal	IV	II
5	Abdullah bin Ahmad	V	I
6	Abû Bakr al-Qâthi'i	VI	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Abû Bakr al-Qâthi'i, Ahmad bin Ja'far al-Qâthi'i

Penulis Musnad Ahmad bin Hanbal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin As'ad al-Syaibâni, Abû 'Abd al-Rahmân al-Baghdâdi.[13]

Guru haditsnya : Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mâni', Ibrâhim bin al-Hajjâj, dan lain-lain.

Murid : Abû Bakr bin Ziyâd, Abû Bakr al-Najad, Abû Bakr al-Qâthi'i, dan lain-lain.

Menurut al-Khâtib : ثقة، ثبت

Menurut al-Nasâ'i : ثقة

[13] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 5: 126

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Dâruquthni : ثقة

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Ahmad bin Hanbal dengan metode simâ'ah dapat diterima karena Ahmad bin Hanbal disebutkan sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad al-Syaibâni, Abû Abdillah al-Marwazi al-Baghdâdi.[14]

Guru haditsnya : Mu'tamir bin Sulaiman al-Taymi, Husyaim bin Basyîr al-Wâsithi, Yahya bin Zakaria, 'Affân bin Muslim, Muhammad bin Ja'far Ghundar, dan lain-lain.

Murid : Abdullah bin Ahmad, Shâlih bin Ahmad, Ibn Mahdi, Yahya bin Adam, dan lain-lain.

Menurut al-'Ijli : ثقة، ثبت dan faqih dalam hadits

Menurut Abû Hâtim : إمام، حجة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibn Hibbân : حافظ، متقن، فقيه

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Husyaim dengan metode sima'ah dapat dipercaya karena Husyaim bin Basyîr disebutkan sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya bersambung.

d. Husyaim bin Basyîr

Sebagaimana penjelasan pada halaman 60

e. Abu Balj

[14] Ibid, 1: 66, al-Mazzi, *Tahdzîb*, 1: 226

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana penjelasan pada halaman 61

f. Muhammad bin Hâthib al-Jumahi

Sebagaimana penjelasan pada halaman 61

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya tsiqah.

Riwayat Ahmad bin Hanbal (melalui 'Affân) :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	VI
2	Abu Balj	II	V
3	Abû 'Awânah	III	IV
4	'Affân	IV	III
4	Ahmad bin Hanbal	V	II
5	Abdullah bin Ahmad	VI	I
6	Abû Bakr al-Qâthi'i	VII	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Abû Bakr al-Qâthi'i

Penjelasan pada halaman 68

b. Abdullah bin Ahmad

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjelasan pada halaman 68

c. Ahmad bin Hanbal

Penjelasan pada halaman 69

d. 'Affân bin Muslim bin Abdillah al-Shaffâr, Abû 'Utsmân al-Bashri.[15]

Guru haditsnya : Abân bin Yazîd al-'Aththâr, Ismâ'il bin 'Ulayyah, Abû 'Awânah al-Wadldlâh bin 'Abdillah, dan lain-lain.

Murid : al-Bukhâri, Ibrâhim bin Marzûq al-Bashri, Ibrâhim bin Ya'qûb al-Juzjâni, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

[15] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 13: 100

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-'Ijli : ثقة، ثبت، صاحب سنة

Menurut Abû Hâtim : إمام، ثقة، متقن، متين

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak ada kritikus yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Abû 'Awânah dapat diterima karena Abû 'Awânah merupakan salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil. Sanadnya dengan Ahmad bin Hanbal juga muttashil karena Ahmad tercatat sebagai salah seorang murid haditsnya.

e. Abû 'Awânah, al-Waldldlâh bin Abdillah al-Yasykûri, Abû 'Awânah al-Wâsithi al-Bazzâz.[16]

Guru haditsnya : Abû Balj al-Fazari, Abû Ja'far al-Râzi, Abû al-Juwairiyah, Abû Hushain al-Asadi, dan lain-lain.

Murid : 'Affân bin Muslim, 'Ali bin al-Hikam al-Marwazi, 'Amr bin 'Aun al-Wâsithi, dan lain-lain.

Menurut Ahmad bin Hanbal : bila ia meriwayatkan hadits dari catatannya maka derajatnya paling tsabt. Namun, bila tidak, maka adakalanya wahm

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Abû Zur'ah : tsiqah bila ia meriwayatkan dari catatannya

Menurut Abû Hâtim : catatannya shahih, bila ia meriwayatkan dari hafalannya sering terjadi kekeliruan, ia shaduq dan tsiqah.

Kritikus hadits men-ta'dil-kannya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Abu Balj dapat diterima karena Abu Balj merupakan salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

[16] Ibid, 19: 379

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. Abu Balj

Penjelasan pada halaman 61

g. Muhammad bin Hâthib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjelasan pada halaman 61

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya tsiqah.

Riwayat Ahmad bin Hanbal (melalui Muhammad bin Ja'far) :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Muhammad bin Hâthib	I	VI
2	Abu Balj	II	V
3	Syu'bah	III	IV
4	Muhammad bin Ja'far	IV	III
4	Ahmad bin Hanbal	V	II
5	Abdullah bin Ahmad	VI	I
6	Abû Bakr al-Qâthi'i	VII	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Abû Bakr al-Qâthi'i

Penjelasan pada halaman 68

b. Abdullah bin Ahmad

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjelasan pada halaman 68

c. Ahmad bin Hanbal

Penjelasan pada halaman 69

d. Muhammad bin Ja'far al-Hudzali, Abû 'Abdillah al-Bashri, dikenal dengan nama Ghundar.[17]

Guru haditsnya : Husain al-Mu'allim, Sa'id bin Abî 'Arubah, Sufyân al-Tsauri, Sufyân bin 'Uyainah, Syu'bah bin al-Hajjâj, dan lain-lain.

[17] Ibid, 16: 173

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Ibrâhim bin Muhammad bin 'Ar-'arah, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin 'Abdillah bin al-Hakam bin al-Kurdi, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Yahya bin Ma'în : ia tergolong orang yang paling shahih catatannya

Menurut Abdullah bin al-Mubârak : bila terjadi perselisihan atas hadits Syu'bah, maka catatan Ghundar sebagai penentunya.

Menurut Abû Hâtim : Ia shaduq dan tsiqah dalam hadits Syu'bah.

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Syu'bah dapat dipercaya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil. Adapun sanadnya dengan Ahmad juga bersambung karena Ahmad tercatat sebagai guru haditsnya, demikian sebaliknya.

e. Syu'bah bin al-Hajjâj

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjelasan pada halaman 65

f. Abu Balj

Penjelasan pada halaman 61

g. Muhammad bin Hâthib

Penjelasan pada halaman 61

Sanad hadits ini muttashil dan seluruh periwayatnya dinilai tsiqah oleh para kritikus hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits Nomor Indeks 1091

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	'Âisyah	I	V
2	Al-Qâsim bin Muhammad	II	IV
3	'Îsa bin Maimûn	III	III
4	Yazîd bin Harûn	IV	II
5	Ahmad bin Mâni'	V	I
6	Al-Tirmidzi	VI	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Al-Tirmidzi

Penjelasan pada halaman 59

b. Ahmad bin Mâni'

Penjelasan pada halaman 59

c. Yazîd bin Harûn bin Zadzi bin Tsâbit al-Sulami, Abû Khâlid al-Wâsithi[18]

Guru haditsnya : Abân bin Abû 'Iyâsy, Hajjâj bin Hasan al-Qaysi, 'Îsa bin Maimûn, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Ahmad bin Mâni' al-Baghawi, Ziyâd bin Ayyûb, 'Utsmân bin Muhammad bin Abû Syaibah, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut Abû Hâtim : ثقة، إمام، صدوق، لا يسئل عن مثله

Menurut 'Ali al-Madîni : ثقة

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Îsa bin Maimûn dengan metode simâ'ah dapat diterima

[18] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 11: 319, al-Mazzi, *Tahdzîb*, 20: 387

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

karena ‘Îsa tercatat sebagai guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

d. ‘Îsa bin Maimûn al-Madîni.[19]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru haditsnya : al-Qâsim bin Muhammad, Muhammad bin Ka’b, dan lain-lain.

Murid : Ibrâhim bin al-Hasan al-‘Allâf, Yazîd bin Hârûn, dan lain-lain.

Menurut al-Bukhâri : منكر الحديث

Menurut Yahya bin Ma’în : ليس بشيء

Menurut Muhammad bin Ka’b : ضعيف، ليس بشيء

Para kritikus hadits men-jarh-nya dengan penilaian jarh tingkat kelima. Sehingga haditsnya masih bisa ditakhrij untuk dilakukan I’tibar. Sanad ‘Îsa dengan al-Qâsim bersambung karena al-Qâsim tercatat sebagai salah seorang guru haditsnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Al-Qâsim bin Muhammad bin Abû Bakr al-Shiddîq al-Qurasyi al-Taymi, Abû Muhammad, Abû ‘Abd al-Rahmân.[20]

Guru haditsnya : ‘Âisyah, Abû Hurairah, ‘Abdullah bin Ja’far, dan lain-lain.

Murid : ‘Abd al-Rahmân bin al-Qâsim, Rabî’ah bin Abi ‘Abd al-Rahmân, ‘Îsa bin Maimûn, dan lain-lain.

Menurut Ibn Hibbân : ثقة

Menurut Ibn Sa’ad : ثقة، رفيع، عالم، فقيه، إمام، ورع dan banyak haditsnya

[19] Ibid, 14: 584
[20] Ibid, 15: 184, al-‘Asqalâni, *Tahdzîb*, 8: 290

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibn Hibbân : ثقة، صالح

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Âisyah dengan shîghat 'an-'anah dapat diterima karena terbukti al-Qâsim bukan seorang pentadlis dan 'Âisyah tercatat sebagai salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. 'Âisyah binti Abû Bakr al-Shiddîq al-Taimiyah, Umm 'Abdillah al-Faqîhah, Umm al-Mu'minîn.[21]

Salah seorang istri Nabi SAW yang menerima hadits langsung dari beliau. 'Âisyah juga meriwayatkan hadits dari Abû Bakr, 'Umar, Fâthimah al-Zahrô, dan lain-lain

Murid haditsnya : Umm Kultsûm binti Abû Bakr, 'Auf bin al-Hârits, al-Qâsim bin Muhammad, dan lain-lain.

Semua sahabat Nabi SAW dinilai adil, begitu pula dengan 'Âisyah binti Abû Bakr. Menurut Hisyâm bin 'Urwah, ayahnya pernah berkata bahwa tidak seorang pun dalam penilaiannya yang melebihi kemampuan 'Âisyah dalam bidang fiqh, pengobatan dan sastra.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut 'Athâ' bin Abî Rabbâh, 'Âisyah merupakan orang yang paling memahami fiqh, paling berilmu dan paling baik pendapatnya secara umum.

Sedangkan menurut al-Zuhrî, seandainya ilmu 'Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh istri Nabi SAW dan ilmu seluruh kaum perempuan, maa niscaya ilmunya masih lebih utama.

---

[21] Al-'Asqalâni, *Tahdzib*, 12: 384

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

81

Sanad dalam hadits ini bersambung dan semua periwayatnya tsiqah kecuali 'Îsa bin Maimûn. 'Îsa dinilai dla'îf dan *munkar al-hadîts*. Penilaian tersebut merupakan predikat jarh peringkat kelima. Menurut al-Khâtib, periwayat yang disifati dengan predikat jarh tingkat kelima dan keenam haditsnya bisa ditakhrij untuk digunakan sebagai i'tibar.[22]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat Ibn Mâjah :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No.	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	'Âisyah	I	VI
2	Al-Qâsim bin Muhammad	II	V
3	Rabî'ah bin Abî 'Abd al-Rahmân	III	IV
4	Khâlid bin Ilyâs	IV	III
5	'Îsa bin Yûnus	V	II
6	Nashr bin 'Ali al-Jahdlami	VI	I
7	Al-Khalîl bin 'Amr	VI	I
8	Ibn Mâjah	VII	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

   a. Ibn Mâjah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

   Penjelasan pada halaman 66

   b. Al-Khalîl bin 'Amr al-Tsaqafi, Abû 'Amr al-Bazzâz al-Baghawi.[23]

      Guru haditsnya : Sufyân bin 'Uyainah, Syarîk bin 'Abdillah al-Nakha'î, 'Îsa bin Yûnus, dan lain-lain.

      Murid : Ibn Mâjah, Ibrâhim bin Ishâq al-Naisabûri, Ishâq bin Hâjib al-Mu'addal, dan lain-lain.

      Menurut Abû Bakr al-Khâtib : ثقة

---

[22] Muhammad 'Ajjâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîts Pokok-pokok Ilmu Hadits* (terj. Qodirun Nur, dkk), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 248

[23] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 5: 513

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ibn Hibbân : ثقة

Menurut al-Dzahabi : صدوق

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Îsa bin Yûnus dengan metode simâ'ah dapat dipercaya karena 'Îsa merupakan salah seorang guru hadits al-Khalîl. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil. Adapun sanad antara al-Khalîl dengan Ibn Mâjah juga muttashil karena Ibn Mâjah tercatat sebagai murid al-Khalîl dalam periwayatan hadits.

c. Nashr bin 'Ali bin Nashr bin 'Ali bin Shuhbân al-Azdi al-Jahdlami, Abû 'Amr al-Bashri al-Shaghîr.[24]

Guru haditsnya : 'Îsa bin Yûnus, Wahb bin Jarîr bin Hâzim, Muslim bin Ibrâhim, dan lain-lain.

Murid : Imam-imam hadits termasuk Ibn Mâjah

Menurut Abû Hâtim : ثقة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ahmad bin Hanbal : ما به بأس

Menurut al-Nasâ'i : ثقة

Kritikus hadits tidak ada yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dengan metode simâ'ah dari 'Îsa bin Yûnus dapat dipercaya karena 'Îsa merupakan salah seorang guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

d. 'Îsa bin Yûnus bin Abî Ishâq al-Sâbi'i, Abû 'Amr, Abû Muhammad al-Kûfi.[25]

[24] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 10: 384
[25] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 14: 591

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru haditsnya : al-Akhdlar bin 'Ajlân, Usâmah bin Zayd al-Laytsi, Khâlid bin Ilyâs, dan lain-lain.

Murid : Ahmad bin Janab al-Mishishi, Ismâ'il bin Abân al-Warrâq, al-Khalîl bin 'Amr, Nashr bin 'Ali al-Jahdlami.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut 'Ali ibn al-Madîni : ثقة، مأمون، حجة

Menurut Ahmad bin Hanbal, Abu Hâtim dan al-Nasâ'i : ثقة

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Khâlid bin Ilyâs dengan shîghat *'an-anah* dapat diterima karena ia bukan mudallis dan Khâlid bin Ilyâs tercatat sebagai guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

e. Khâlid bin Ilyâs bin Sakhr bin Abî al-Jahm[26]

Guru haditsnya : Abân bin Shâlih, Rabî'ah bin Abî 'Abd al-Rahmân, Sa'îd al-Maqbûri, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Ahmad bin Abdullah bin Yûnus, 'Abd al-Azîz bin Abân al-Qurasyi, 'Îsa bin Yûnus, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în : ليس بشيء، لا يكتب حديثه، ضعيف

Menurut Abû Hâtim : ضعيف الحديث، منكر الحديث

Menurut al-Nasâ'i : متروك الحديث، ليس بثقة، لا يكتب حديثه

Para kritikus hadits men-jarh-nya. Namun sanadnya dengan Rabî'ah bin Abî 'Abd al-Rahmân tetap muttashil karena Rabî'ah tercatat sebagai guru hadits Khâlid.

---

[26] *Ibid*, 5: 329

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. Rabî'ah bin Abî 'Abd al-Rahmân al-Qurasyi al-Taymi, Abû 'Utsmân, Abû 'Abd al-Rahmân al-Madînî[27]

Guru haditsnya : Busyair bin Yasâr, Handhalah bin Qais al-Zurqî, al-Qâsim bin Muhammad bin Abu Bakr al-Shiddîq, dan lain-lain.

Murid : Ismâ'il bin Umayyah al-Qurasyi, Hammâd bin Salamah, Khâlid bin Ilyâs, Sufyân al-Tsauri, dan lain-lain.

Menurut Ahmad bin Hanbal, Abû Hâtim, al-'Ijli dan al-Nasâ'i : ثقة

Menurut Ya'qûb bin Syaibah : ثقة، ثبت

Menurut Muhammad bin Sa'ad : ثقة، كثير الحديث

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari al-Qâsim dengan shîghat 'an-anah dapat diterima karena ia bukan mudallis dan al-Qâsim tercatat sebagai guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

g. Al-Qâsim bin Muhammad

Sebagaimana penjelasan pada halaman 75

h. 'Âisyah binti Abû Bakr

Sebagaimana penjelasan pada halaman 76

Sanad hadits ini muttashil. Semua periwayatnya tsiqah kecuali Khâlid bin Ilyâs yang dijarh oleh para kritikus hadits. Penilaian terhadap Khâlid ini berupa: متروك الحديث، ليس بثقة، ضعيف. Kedua penilaian pertama ليس، متروك الحديث)

[27] Ibid, 6: 163

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(بثقة menurut al-Turmûsi, menjadikan haditsnya tertolak. Namun, penilaian dla'îf menurut Ibn Abî Hâtim menjadikannya perlu di-i'tibâr-kan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat Ahmad bin Hanbal :

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	'Abdullâh bin al-Zubayr	I	VII
2	'Âmir bin 'Abdullah bin al-Zubayr	II	VI
3	'Abdullah bin al-Aswad	III	V
4	'Abdullah bin Wahb	IV	IV
5	Hârûn bin Ma'rûf	V	III
6	Ahmad bin Hanbal	VI	II
7	'Abdullah bin Ahmad	VII	I
8	Abû Bakr al-Qâthi'i	VIII	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

   a. Abû Bakr al-Qâthi'i

      Sebagaimana penjelasan pada halaman 68

   b. 'Abdullah bin Ahmad

      digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

      Sebagaimana penjelasan pada halaman 68

   c. Ahmad bin Hanbal

      Sebagaimana penjelasan pada halaman 69

   d. Hârûn bin Ma'rûf al-Marwazi, Abû 'Ali al-Khazzâz al-Dlarîr.[28]

      Guru haditsnya : Abû Dlamrah Anas bin 'Iyâdl, Bisyr bin al-Sâri, 'Abdullah bin Wahb al-Mishri, dan lain-lain.

      Murid : Muslim, Abû Dâwud, Ahmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Ahmad, dan lain-lain.

[28] *Ibid*, 19: 203

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

86

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut Abû Hâtim : ثقة

Menurut al-'Ijli : ثقة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Abdullah bin Wahb dengan metode simâ'ah dapat diterima. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil. Adapun sanadnya dengan Ahmad bin Hanbal juga bersambung karena Ahmad tercatat sebagai murid Hârûn dalam periwayatan hadits.

e. 'Abdullah bin Wahb bin Muslim al-Qurasyi al-Fihri, Abû Muhammad al-Mishri al-Faqîh.[29]

Guru haditsnya : Ibrâhim bin Sa'îd al-Zuhri, Usâmah bin Zayd bin Aslam, dan lain-lain.

Murid : Ahmad bin Sa'îd al-Hamdani, Ahmad bin Shâlih al-Mishri, Hârûn bin Ma'rûf, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut Abû Hâtim : صالح الحديث

Menurut Abû Zur'ah : ثقة

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Sehingga pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Abdullah bin al-Aswad dapat diterima.

f. 'Abdullah bin al-Aswad al-Qurasyi[30]

---

[29] Ibid, 10: 619

[30] Abû Muhammad bin 'Abd al-Rahmân bin Abû Hâtim Muhammad bin Idrîs bin al-Mudzir, al-Taymi al-Handhali al-Râzi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dîl*, (Hydar Abad al-Dakan: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-'Utsmâniyah, 1953), 5: 2

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru haditsnya : 'Âmir bin 'Abdullah bin al-Zubayr, Sâlim bin 'Abdullah bin 'Umar, dan lain-lain.

Murid : 'Abdullah bin Wahb

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Abû Hâtim : Syaikh, tidak diketahui

Sanad antara 'Abdullah ibn al-Aswad dengan 'Amir bin Abdullah muttashil karena 'Âmir tercatat sebagai guru hadits 'Abdullah bin al-Aswad. Demikian pula sanadnya dengan Abdullah bin Wahb yang tercatat sebagai muridnya.

g. 'Âmir bin 'Abdullah bin al-Zubayr bin al-'Awwâm al-Qurasyi al-Asadi, Abû Hârits al-Madîni[31]

Guru haditsnya : Anas bin Mâlik, Shâlih bin Khawwât bin Jubair, 'Abdullah bin al-Zubayr, dan lain-lain.

Murid : Rabî'ah bin 'Utsmân, Ziyâd bin Sa'd, 'Abdullah bin al-Aswad al-Qurasyi, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în dan al-Nasâ'i : ثقة

Menurut Abû Hâtim : ثقة، صالح

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ahmad bin Hanbal : ثقة

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari 'Abdullah bin al-Zubayr dengan shîghat 'an-'anah dapat diterima karena terbukti ia tidak melakukan tadlis. Selain itu, 'Abdullah bin al-Zubayr juga tercatat sebagai guru haditsnya. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

h. 'Abdullah bin al-Zubayr bin al-'Awwâm bin Khuwailid bin Asad al-Qurasyi al-Asadi, Abû Bakr, Abû Khubaib al-Madîni[32]

---

[31] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 9: 366
[32] Ibid, 10: 136

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

'Abdullah bin al-Zubayr merupakan sahabat yang pertama lahir dalam keadaan Islam di Madinah. Ia menerima hadits dari Nabi SAW, al-Zubayr bin al-'Awwâm, Sufyân bin Abû Zuhayr, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muridnya : Tsâbit al-Bunani, Zur'ah bin 'Abd al-Rahmân al-Kûfi, 'Âmir bin 'Abdullah bin al-Zubayr, dan lain-lain.

Beliau mengikuti Perang Yarmûk bersama ayahnya, al-Zubayr bin al-'Awwâm dan menyaksikan pidato di Jabiyah. Sebagaimana sahabat Nabi yang lain, 'Abdullah bin al-Zubayr inipun tidak dikritik dan dianggap adil.

Sanad hadits ini muttashil. Seluruh periwayatnya berpredikat ta'dîl. Namun, 'Abdullah bin al-Aswad di-ta'dîl dengan lafadz syaikh. Menurut Ibn Abî Hâtim, periwayat yang dinilai syaikh maka haditsnya tetap ditulis.[33] Di sisi lain, 'Abdullah bin al-Aswad ini juga dinilai bukan tergolong orang yang sudah dikenal keadilannya.

Sanad hadits ini memiliki periwayat yang tidak dikenal keadilannya, yakni 'Abdullah bin al-Aswad. Selain itu, tidak ada periwayat tsiqah yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meriwayatkan hadits darinya kecuali 'Abdullah bin Wahb. Menurut Rahman, periwayat dengan keadaan demikian disebut *majhûl al-'ain* dan haditsnya disebut hadits *majhûl*.[34]

Menurut al-Khâtib, bila ke-dla'îf-an suatu hadits disebabkan ke-majhûl-an sebagian periwayatnya, maka bisa hilang ke-dla'îfan-nya karena ada jalur lain.

---

[32] Ibid, 10: 136

[33] Muhammad Mahfudh bin 'Abdullah al-Tirmisi, Manhaj Dzawi al-Nadhar, (t.k: Dar al-Fikr, t.t.), 82

[34] Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalah al-Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 197.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits Nomor Indeks 1092

Riwayat al-Tirmidzi:

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Al-Rubay' binti Mu'awwidz	I	IV
2	Khâlid bin Dzakwân	II	III
3	Bisyr bin al-Mufadldlal	III	II
4	Humayd bin Mas'adah	IV	I
5	Al-Tirmidzi	V	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

   a. Al-Tirmidzi

      Sebagaimana penjelasan pada halaman 59

   b. Humayd bin Mas'adah bin al-Mubarâk al-Sâmi al-Bâhili, Abû 'Ali, Abu al-'Abbâs, al-Bashri.[35]

      Guru haditsnya : Ismâ'il bin 'Ulayyah, Bisyr bin al-Mufadldlal, Ja'far bin Sulaymân al-Dluba'i, dan lain-lain.

      Murid : Imam-imam hadits selain al-Bukhâri, Ibrâhim bin Ishâq al-Anmathi, dan lain-lain.

      Menurut Abû Hâtim : صدوق

      Menurut al-Nasâ'i : ثقة

      Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Bisyr dengan metode simâ'ah dapat diterima. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil. Sanadnya dengan al-Tirmidzi juga bersambung karena al-Tirmidzi tercatat meriwayatkan hadits darinya.

[35] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 5: 258

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Bisyr bin al-Mufadldlal ibn Lâhiq al-Raqasyi[36]

Guru haditsnya : Ismâ'il bin al-Umayyah, Basyîr bin Maymûn al-Syaqari, Hâtim bin Abî Shaghîrah, Khâlid bin Dzakwân, dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Rahawayh, Humayd bin Mas'adah, 'Ali ibn al-Madîni, Musaddad bin Musarhad, dan lain-lain.

Menurut Abû Zur'ah, Abû Hâtim dan al-Nasâ'i : صدوق

Menurut Muhammad bin Sa'ad : ثقة، كثير الحديث

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Khâlid bin Dzakwân dengan metode simâ'ah dapat diterima. Dengan demikian sanad antara keduanya muttashil.

d. Khâlid bin Dzakwân, Abû al-Husayn, Abû al-Hasan, al-Madîni[37]

Guru haditsnya : Ayyûb bin Busyair bin Ka'b, al-Rubay' binti Mu'awwidz bin 'Afra', dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid : Bisyr bin al-Mufadldlal, Hammâd bin Salamah, 'Abd al-Wâhid bin Ziyâd, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة

Menurut Abû Hâtim : صالح الحديث، قليل الحديث، محله الصدق

Menurut al-Nasâ'i : ليس به بأس

[36] Ibid, 3: 94
[37] Ibid, 5: 347

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari al-Rubay' dengan shîghat 'an-'anah dapat diterima karena ia bukan pentadlis dan al-Rubayyi' tercatat sebagai guru haditsnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Al-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afrâ'. 'Afrâ' ibu Mu'awwidz, ayahnya al-Hârits bin Rifâ'ah bin al-Hârits bin Sawâd bin Malik bin Ghanm bin Mâlik bin al-Najjâr al-Anshâriyah[38]

Ia meriwayatkan hadits dari Nabi SAW dan haditsnya diriwayatkan oleh anak perempuannya, 'Âisyah binti Anâs bin Mâlik, Khâlid bin Dzakwân, Sulaymân bin Yasâr, dan lain-lain.

Sanad hadits ini muttashil. Seluruh periwayatnya mendapatkan predikat ta'dil.

Riwayat al-Bukhâri (melalui 'Ali):

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Al-Rubayi' binti Mu'awwidz	I	IV
2	Khâlid bin Dzakwân	II	III
3	Bisyr bin al-Mufadldlal	III	II
4	'Ali	IV	I
5	Al-Bukhâri	V	Mukharrij

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Penilaian periwayat

a. Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhim bin al-Mughîrah bin Badzdizbah, dikatakan pula Bardizabah, Ibn al-Ahnaf al-Ju'fi.[39]

Guru haditsnya : Ibrâhim bin Hamzah al-Zubairi, Ahmad bin Hanbal, 'Ali bin al-Madîni, dan lain-lain.

[38] Al-'Asqalâni, *Tahdzîb*, 12: 368
[39] Al-Mazzi, *Tahdzîb*, 16: 84

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

92

Menurut Ahmad bin Sayyâr al-Marwazi, al-Bukhâri baik pengetahuannya dan baik pula hafalannya.

Menurut Masalamah : ثقة, dan alim dalam hal hadits

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Nasâ'i : ثقة، مأمون, shâhib al-hadîts yang cerdik

'Ali ibn al-Madîni disebutkan sebagai guru haditsnya. Berarti sanad antara keduanya muttashil.

b. 'Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Nâjih al-Sa'di, Abû al-Hasan bin al-Madîni al-Bashri[40]

Guru haditsnya : Azhar bin Sa'd al-Sammân, Ismâ'il bin 'Ulayyah, Umayyah bin Khâlid, Bisyr bin al-Mufadldlal, dan lain-lain.

Muridnya : Al-Bukhâri, Abû Dâwûd, Ibrâhim bin al-Hârits al-Baghdâdi, Ibrâhim bin Ya'qûb al-Juzjâni, dan lain-lain.

Menurut Abû Hâtim al-Râzi : 'Ali berpengetahuan dalam hadits dan *ilmu 'ilal*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut 'Abd al-Rahmân ibn al-Mahdi : orang yang paling mengetahui hadits Rasulullah SAW terutama hadits Ibn 'Uyainah.

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Bisyr bin al-Mufadldlal dengan metode simâ'ah dapat diterima. Dengan demikian, sanad antara keduanya bersambung.

c. Bisyr bin al-Mufadldlal

Sebagaimana penjelasan pada halaman 86

---

[40] Ibid, 13: 327

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Khâlid bin Dzakwân

Sebagaimana penjelasan pada halaman 86

e. Al-Rubay' binti Mu'awwidz

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana penjelasan pada halaman 87

Hadits ini mempunyai periwayat yang kesemuanya tsiqah. Demikian pula sanadnya dari awal hingga akhir sanad bersambung.

Riwayat al-Bukhâri (melalui Musaddad):

1. Urutan periwayat dan urutan sanad :

No	Nama Periwayat	Periwayat	Sanad
1	Al-Rubayi' binti Mu'awwidz	I	IV
2	Khâlid bin Dzakwân	II	III
3	Bisyr bin al-Mufadldlal	III	II
4	Musaddad	IV	I
5	Al-Bukhâri	V	Mukharrij

2. Penilaian periwayat

a. Al-Bukhâri

Sebagaimana penjelasan pada halaman 87

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadi, Abû al-Hasan al-Bashri[41]

Guru haditsnya : Ismâ'il bin 'Ulayyah, Umayyah bin Khâlid, Bisyr bin al-Mufadldlal, dan lain-lain.

Muridnya : Al-Bukhâri, Abû Dâwûd, Ibrâhim bin Ya'qûb al-Juzjâni, Ahmad bin 'Abdullah bin Shâlih al-'Ijli, dan lain-lain.

Menurut Yahya bin Ma'în : ثقة، صدوق

Menurut al-Nasâ'i : ثقة

[41] Ibid, 18: 41

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Abû Hâtim : ثقة

Tidak ada kritikus hadits yang men-jarh-nya. Pernyataannya bahwa ia menerima hadits dari Bisyr bin al-Mufadldlal dengan metode simâ'ah dapat diterima. Dengan demikian, sanad antara keduanya bersambung.

c. Bisyr bin al-Mufadldlal

Penjelasan pada halaman

d. Khalid bin Dzakwan

Penjelasan pada halaman

e. Al-Rubayyi' binti Mua'wwidz

Penjelasan pada halaman

Seluruh periwayat hadits ini tsiqah dengan sanad muttashil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadits nomor indeks 1090 seluruh periwayatnya dinilai tsiqah oleh para kritikus hadits dan sanadnya muttashil dari awal hingga akhir. Hal tersebut berarti pula hadits ini terhindar dari kejanggalan atau syâdz dalam sanad dan juga terhindar dari cacat (illat). Dengan demikian hadits ini bernilai hadits *shahîh li dzâtih*. Dari segi kuantitas, hadits ini gharib pada tingkat shahabat dan masyhur pada tingkat berikutnya.

Adapun hadits nomor indeks 1091, terdapat periwayat yang dinilai dla'îf dengan sanad yang muttashil. Setelah dilakukan i'tibâr, terdapat dua riwayat lain yaitu riwayat Ibn Mâjah dan Ahmad bin Hanbal. Riwayat Ibn Mâjah juga mempunyai periwayat yang dla'îf, sedangkan riwayat Ahmad salah seorang periwayatnya tidak dikenal ke-'adil-annya yang menjadikan haditsnya majhûl. Kemajhulan tersebut sebenarnya dapat hilang dengan adanya jalur lain. Namun, jalur lain yang ada ternyata juga berstatus dla'îf. Sehingga, hadits ini tetap berkualitas dla'if, dari segi kuantitas tergolong hadits masyhûr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat al-Tirmidzi hadits nomor indeks 1092, sanadnya muttashil dan seluruh periwayatnya tsiqah. Dengan demikian hadits ini tergolong hadits *shahîh li dzâtih*. Sedangkan dari segi kuantitas, gharîb pada tingkat shahabat dan dua tingkat berikutnya, baru pada tingkat periwayat keempat menjadi masyhûr.

B. Pembahasan dan Analisa Kualitas Matan Hadits

Penelitian matan hadits meliputi kualitas matan dengan melihat kualitas sanad, penelitian susunan lafadz berbagai matan yang semakna, dan penelitian kandungan matan.

Matan hadits ini ternyata tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'ân, hadits yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat maupun fakta sejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadits ini telah memenuhi kriteria matan yang shahih menurut penjelasan ulama hadits.

Selanjutnya susunan lafadz-lafadz pun perlu diteliti untuk diketahui kemungkinan adanya perbedaan penggunaan lafadz antarjalur periwayatan.

Hadits I Riwayat al-Tirmidzi :

فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت

Hadits I Riwayat al-Nasâ'i melalui Mujâhid dan riwayat Ibn Mâjah :

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits I riwayat al-Nasâ'i melalui Muhammad bin 'Abd al-A'lâ :

إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت

Hadits I riwayat Ahmad bin Hanbal melalui Husyaim :

فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

Hadits I riwayat Ahmad bin Hanbal melalui 'Affân :

فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف

Hadits I riwayat Ahmad bin Hanbal melalui Muhammad bin Ja'far :

إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعنى الضرب بالدف

Riwayat al-Tirmidzi memiliki kejanggalan karena mendahulukan الحرام dari الحلال, berbeda dengan riwayat periwayat tsiqah yang lain. Riwayat al-Nasâ'i

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

96

yang melalui Mujâhid, riwayat Ibn Mâjah, dan riwayat Ahmad melalui Husyaim mendapat tambahan kata فى النكاح yang merupakan keterangan penjelas. Ziyâdah tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan riwayat periwayat tsiqah yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits II riwayat al-Tirmidzi :

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Hadits II riwayat Ibn Mâjah :

أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال

Hadits II riwayat Ahmad :

أعلنوا النكاح

Inti matan hadits ini ialah أعلنوا النكاح. Riwayat al-Tirmidzi sanad haditsnya dla'îf, demikian pula riwayat Ibn Mâjah. Sedangkan riwayat Ahmad berstatus hadits majhûl yang merupakan hadits dla'îf dengan kedla'ifan ringan. Sehingga, matan hadits ini masih perlu diteliti untuk mendapatkan manfaat kehujjahannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits III riwayat al-Tirmidzi :

أسكتي عن هذه وقولي الذى كنت تقولين قبلها

Hadits III riwayat al-Bukhâri melalui 'Ali :

لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين

Hadits III riwayat al-Bukhâri melalui Musaddad :

دعي هذه وقولي بالذى كنت تقولين

Hadits ini mengalami periwayatan secara makna. Sehingga lafadz yang digunakan berbeda. Riwayat al-Tirmidzi memiliki ziyâdah yakni lafadz قبلها. Ziyâdah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

97

ini dapat diterima karena sama sekali tidak bertentangan dengan riwayat periwayat tsiqah yang lain.

Pemisah antara yang halal dan haram ialah suara dan rebana. Menurut al-Jazâri, yang dimaksud dengan suara ialah i'lân al-nikâh (mengumumkan pernikahan) yang diberitahukan kepada khalayak. Sedangkan rebana menurut al-Qâri ialah suara rebana itu ketika dimainkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Mâlik, hal di atas bukan berarti suatu pernikahan tanpa adanya itu semua tidak sah dan antara halal dan haram tidak terpisah. Karena sebenarnya antara halal-haram itu telah terpisah dengan kehadiran saksi pada saat akad nikah berlangsung.[42] Hadits ini tidak lain sebagai anjuran untuk mengumumkan suatu pernikahan atau yang sekarang lazim disebut dengan pesta perkawinan.

Perintah mengumumkan pernikahan yang lebih jelas terdapat pada hadits kedua. Pada hadits ini Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, selenggarakanlah di masjid, dan tabuhlah rebana". Perintah Rasulullah tersebut merupakan perintah wajib bila yang dimaksudkan ialah suatu bukti atau persaksian,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan menjadi perintah yang sunnah bila diartikan suatu penjelas kepada khalayak. Penyelenggaraan di masjid bisa jadi dimaksudkan untuk mendapat barakah dari tempat itu. Sedangkan perintah memainkan rebana tentunya dilaksanakan di luar masjid.[43]

Al-Syawkâni menyebutkan hadits kedua ini dalam kitabnya dan menyatakan bahwa al-Tirmidzi menilai hadits ini gharîb tanpa menyebutnya hasan. Namun, ia

---

[42] Al-Imâm al-Hâfidh Abî al-'Ulâ Muhammad 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Rahîm al-Mubarakfûri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzi*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 4 : 177

[43] Ibid, 178

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

98

menilainya shahih dengan menunjukkan keshahihan 'Îsa bin Maimûn yang dinilai dla'îf oleh al-Tirmidzi.

Hadits ketiga dari al-Rubay' binti Mu'awwidz yang menceritakan di pagi hari pernikahannya dengan Iyâs bin al-Kabîr al-Laitsi. Rasulullah SAW mengunjunginya dan duduk di atas tempat tidur al-Rubay' sebagaimana tempat duduk lawan bicaranya ketika meriwayatkan hadits ini, Khâlid bin Dzakwân. Menurut al-Kirmâni, hadits ini menunjukkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW berada di belakang hijab, atau peristiwa ini muncul sebelum turunnya ayat hijab, atau menunjukkan kebolehan memandang karena ada keperluan, atau mungkin kebolehan memandang bila diperkirakan tidak akan menimbulkan fitnah. Menurut al-'Asqalâni, yang benar ialah kebolehan memandang bila aman dari fitnah.[44]

Ketika itu, para anak gadis orang-orang Anshar memainkan rebana yang tidak menggema dan meratapi ayah-ayah mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Mereka meratapinya dengan mengingat sifat-sifat baiknya, kemuliaan, dan keberaniannya.[45] Dalam *Fath al-Bâri*, meratapi di sini berarti mendoakan mayit (orang tua mereka) dengan sifat-sifat baiknya yang bisa menimbulkan kerinduan dan tangisan atas kepergiannya. Hadits ini menunjukkan pula kebolehan permainan rebana dalam suatu pernikahan.[46] Penggunaan kata "ayah-ayah mereka" dalam hadits ini bertujuan untuk memutlakkan kata ayah secara umum. Karena sebenarnya ayah yang syahid dalam perang itu hanya seorang, sedangkan yang lain paman dan kerabat mereka.

---

[44] Al-Hâfidh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.), 10 : 255

[45] Al-Mubarakfûri, Tuhfat,179

[46] Al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri*, 10: 255

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan agar para gadis itu diam karena yang mereka lakukan itu berlebihan dalam memuji dan hal itu dilarang dalam Islam. Namun, Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hal sebelumnya, perintah ini mengisyaratkan kebolehan mendengarkan puji-pujian yang tidak berlebihan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits tentang i'lân al-nikâh dengan permainan rebana dan nyanyian yang dibolehkan, menunjukkan kebolehan melangsungkan resepsi pernikahan selama tidak melewati batas kebolehannya.

C. Pembahasan dan Analisa Kehujjahan Hadits

Hadits-hadits tentang i'lân al-nikâh ini telah diteliti sanadnya sebagaimana penjelasan di atas dengan hasil akhir dua hadits sebagai hadits shahih dan satu hadits dla'îf.

Demikian pula, dari segi matannya dua hadits shahih tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'ân, hadits yang lebih kuat, maupun akal sehat dan fakta sejarah. Sehingga dapat dikatakan matan haditsnya pun shahîh dan haditsnya dapat digunakan sebagai pedoman hukum. Sedangkan hadits yang dla'îf sanadnya, tetap dapat digunakan sebagai hujjah karena sesuai dengan persyaratan yang diungkap oleh Ibn Hajar yakni ke-dla'îf-annya tidak terlalu, hadits tersebut termasuk dalam cakupan hadits pokok yang bisa diamalkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nikah merupakan akad atau perjanjian yang perlu diketahui dan disaksikan oleh orang lain tanpa boleh dilakukan secara rahasia. Caranya, masih diperdebatkan di kalangan ulama. Al-Syâfi'i mensyaratkan agar setiap pernikahan dihadiri paling sedikit oleh dua orang lelaki adil. Maka walaupun mereka sepakat untuk merahasiakannya, pernikahan tersebut tidak dinilai sebagai nikah sirri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

100

Menurut Abû Hanîfah, pernikahan sudah dianggap bukan nikah sirri bila dihadiri oleh dua lelaki adil atau seorang lelaki dengan dua orang wanita.[47] Menurut golongan Hanâbilah, akad yang dirahasiakan itu tidak batal tetapi tidak disukai, walaupun tetap sah.[48] Dengan demikian, mereka menilai maksud i'lân al-nikâh yang diperintahkan Rasul SAW ialah adanya persaksian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I'lân al-nikâh penting artinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat karena dapat menghindari fitnah dan prasangka buruk dari orang-orang di sekitarnya. Dengan persaksian dapat pula dibedakan kehalalan dan keharaman antara suami dan istri. Sehingga, jelaslah keadaan halalnya. Karena itulah, dalam syari'at Islam disunnahkan untuk i'lân al-nikâh atau memberitahukan pernikahan dan melaksanakan walimah.

Menurut peraturan hukum di Indonesia, suatu pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak demikian, dalam masyarakat disebut nikah sirri. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Mohd. Idris Ramulyo, masyarakat menilai pernikahan seperti ini sah dan mempunyai akibat hukum. Walaupun demikian, menurutnya, pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor I Tahun 1974 merupakan ijtihad baru menurut hukum Islam dan sebaiknya tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.[49]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Baik i'lân al-nikâh maupun pencatatan pernikahan itu penting dan perlu untuk kepastian hukum. Juga untuk menghindari prasangka buruk masyarakat serta

---

[47] Al-Imâm al-Hâfidh Ibn al-'Arabi al-Maliki, *'Aridlat al-Ahwadzi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 3 : 10

[48] Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), 9 : 6560

[49] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat menjaga kedua pihak, baik suami maupun istri, agar tidak mudah mengingkari ikatan pernikahan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---ooo000mazda000ooo---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap hadits riwayat al-Tirmidzi dengan nomor indeks 1090-1092, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kualitas periwayat dalam sanad hadits dengan nomor indeks 1090 seluruhnya tsiqah dan sanadnya muttashil, terhindar dari syâdz dan 'illat sehingga haditsnya bernilai shahih li dzâtihi. Pada sanad hadits nomor 1091 terdapat periwayat yang dla'if yaitu 'Îsa bin Maimûn yang menjadikan haditsnya tergolong hadits dla'îf. Syâhid dan mutâbi'-nya juga bernilai dla'îf sehingga tidak dapat mengangkat derajat kedla'îfannya. Adapun hadits 1092, semua periwayatnya berkualitas tsiqah dengan sanad hadits muttashil, terhindar dari syâdz dan 'illat sehingga bernilai hadits shahih li dzâtihi;
2. Matan ketiga hadits tersebut shahîh karena walaupun hadits dengan nomor indeks 1091 sanadnya dla'îf namun terdapat riwayat Ahmad yang berstatus majhûl. Ke-majhûl-an hadits tersebut tergolong ke-dla'îf-an yang ringan sehingga tetap dapat diamalkan;
3. Pelaksanaan i'lân al-nikâh (mengumumkan pernikahan) dianjurkan oleh Rasulullah SAW;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Penelitian ini tidak luput dari kekurangan bahkan mungkin pula terjadi kesalahan mengingat peneliti masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang untuk menambah pengetahuan masyarakat;
2. Suatu pernikahan sebaiknya diberitahukan kepada khalayak dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sebenarnya pernikahan dengan saksi yang memenuhi syarat saja sudah dapat dikatakan bukan nikah sirri.

---ooo000mazda000ooo---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abû 'Îsa Muhammad bin 'Îsa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Anwar, Moh., Drs., Bc.Hk., *Ilmu Musthalah Hadits*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1991

Al-'Asqalâni, Syihâbuddin Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

--------, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994

Hakim, Rahmat, Drs. H., *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Ismail, M. Syuhudi, Prof. Dr. H., *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

-------, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

'Itr, Nuruddin, Dr., *'Ulum al-Hadits*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Al-Khâlidi, Muhammad 'Abd al-Azîz, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996

Al-Khâtib, Muhammad 'Ajjâj, Dr., *Ushûl al-Hadîts, Pokok-pokok Ilmu Hadits*, (Terj. Qadirun Nur, dkk), Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998

Al-Mâliki, al-Imâm al-Hâfidh Ibn al-'Arabî, *'Aridlat al-Ahwadzi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Mazzi, Jamâl al-Din, Abî al-Hajjâj Yûsuf, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijâl*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Mubârakfûri, al-Imâm al-Hâfidh Abi al-'Ulâ Muhammad 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Rahîm, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Muhadjir, Noeng, Prof. Dr. H., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi', *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

--------, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992

Al-Qâthi'i, Abu Bakr, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Qur'ân dan Terjemahnya

Rahman, Fatchur, Drs., *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974

Ramulyo, Mohd. Idris, SH. MH., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Al-Râzi, Abû Muhammad 'Abd al-Rahmân bin Abî Hâtim Muhammad bin Idrîs bin al-Mundzir al-Taymî al-Handhalî, *Kitâb al-Jarh wa al-Ta'dîl*, Hydar Abad al-Dakan: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-'Utsmâniyah, 1953

Ash-Shalih, Subhi, Dr., *Membahas Ilmu-ilmu Hadits*, (Terj. Tim Pustaka Firdaus), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, Prof., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Subekti, R, Prof. SH., dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

Sutarmadi, Ahmad, Dr. H., *al-Imâm al-Tirmidzî Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, Jakarta: Logos, 1998

Al-Suyûthi, al-Hâfidh Jalal al-Dîn, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Hâfidh Jalal al-Dîn al-Suyûthi*, t.k.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Syâkir, Ahmad Muhammad, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu, *Fî Rihâb al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah*, Kairo: al-Azhar, 1969

Thahhân, Mahmûd, Dr., *Taysîr Mushthalah Hadits*, Surabaya: Bungkul Indah, t.t.

Al-Tirmisî, Muhammad Mahfudh bin 'Abdullah, *Manhaj Dzawi al-Nadhar*, t.k.: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Zuhayli, Wahbah, Prof. Dr., *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Koran dan Majalah

Suara Hidayatullah, Juni 1999, "Menikah, Lebih Cepat Lebih Baik; Demi Keselamatan, Dengan Sirri Pun Jadi"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jawa Pos, 27 Februari 2001, "Tengku Firmansyah-Cindy Fatikasari; Rahasiakan Pernikahan Karena Kontrak"

Jawa Pos, 1 Maret 2001, "Tengku Firmansyah: Saya Berani Karena Benar"

---mazda---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id